

**LARANGAN MENIKAH SESUKU DALAM ADAT MINANGKABAU  
PRESPEKTIF *SADDU AL-DZARÎ'AH***

**(Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Femilya Herviani**

**NIM 15210115**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019**

**LARANGAN MENIKAH SESUKU DALAM ADAT MINANGKABAU  
PRESPEKTIF *SADDU AL-DZARÎ'AH***

**(Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Femilya Herviani**

**NIM 15210115**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **LARANGAN MENIKAH SESUKU DALAM ADAT MINANGKABAU PRESPEKTIF SADDU AL-DZARÎ'AH**

**(Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Juli 2019

Penulis,



Femilya Herviani  
NIM 15210115

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Femilya Herviani NIM 15210115 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### LARANGAN MENIKAH SESUKU DALAM ADAT MINANGKABAU PRESPEKTIF SADDU AL-DZARĪ'AH

(Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 Juli 2019

Mengetahui,

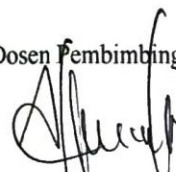
Ketua Jurusan,

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708224005011003

Dosen Pembimbing



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 197601012011011004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Femilya Herviani, NIM 15210115, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **LARANGAN MENIKAH SESUKU DALAM ADAT MINANGKABAU PRESPEKTIF SADDU AL-DZARÎ'AH**

(Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP 197511082009012003

()

Ketua

2. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP 197601012011011004

()

Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP 197303062006041001

()

Penguji Utama

Malang, 04 Juli 2019



Dr. H. Saifulloh, SH. M.Hum  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat:13)



## KATA PENGANTAR



*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu al-Dzarî‘ah (Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Ali Hamdan, M.A.,Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau. Aamiin...
5. Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Semoga Allah membalas jasa-jasa beliau. Aamiin...
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua. Aamiin...
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membalas jasa-jasa kalian.
8. Kedua Orang Tua. Ayahanda (Herman) dan Ibunda (Karsinah) tercinta. Terima Kasih atas segala kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Meskipun jarak memisahkan kita semua, namun do'a kalian tetap mengalir dengan ikhlasnya. Semoga Allah selalu membalas jasa-jasa kalian yang tak terhingga dan selalu menjaga Mami dan Papi dalam lindungannya. Aamiin...

9. Adik kandung Penulis (Alvin Ardiansyah Putra) tersayang, yang telah memberikan doa, senyuman dan kasih sayangnya selama ini, sehingga Penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini.
10. Bapak Wage selaku Ayah Angkat Penulis selama Kuliah di perantauan Kota Malang ini, terimakasih telah menerima, menjaga, dan menyayangi Penulis. Semoga Kebaikan selalu menyertai Bapak. Aamiin...
11. Bang Hari, selaku Abang atau kakak bagi Penulis, Terimakasih banyak telah membantu dan menemani Penulis dalam melakukan wawancara, mencari subjek yang diwawancarai. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Abang dengan berlipat-lipat kebaikan.
12. Ustad Badrun dan Ustadzah Asna selaku Ustad dan Ustadzah Penulis selama tinggal di Pondok Tahfidz An-Nur Yadrusu Malang, Terima Kasih atas bimbingan, kesabaran dan nasehat-nasehatnya. Sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan tanpa meninggalkan tujuan utama yaitu menghafal Al-Qur'an.
13. Teruntuk sahabat-sahabat Penulis (Afina, Shofi, Intan, Dian), Terimakasih sudah menemani perjalanan berkesan selama Kuliah di Malang, terimakasih atas bantuan-bantuan dan support nya selama ini, dan segala nasehat-nasehat berharganya. Semoga Allah selalu melindungi Kalian semua dimanapun kalian berada.
14. Teruntuk Kakak serta Sahabat bagi Penulis di Rumah Zakat Malang (Mbak Dhaning, Bu Etika, Lela, Mas Zulvani, Mas Bares, Mbak Ayu, Kak Rifha dan Kak Fanacha), terimakasih atas supportnya, bimbingan dan pengalaman

berharganya, sehingga Penulis bisa membagi waktu antara Relawan dan Kuliah. Semoga Allah Selalu melindungi dimanapun kalian berada.

15. Terakhir, Penulis hendak menyapa setiap nama yang tidak dapat Penulis cantumkan satu per satu, terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan Penulis. terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang turut berduka cita atas keberhasilan Penulis menyelesaikan karya tulis ini. Semoga Allah membalas do'a-do'a yang telah kalian berikan.

Selanjutnya Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu ada kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah Penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi Penulis pribadi. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 Juli 2019

Penulis,

Femilya Herviani  
NIM 15210115

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, maupun ketentuan khusus yang digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

|   |                      |   |      |
|---|----------------------|---|------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = Dl |
| ب | = B                  | ط | = Th |
| ت | = T                  | ظ | = Dh |

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| ث = Ts | ع = ‘(koma menghadap ke atas) |
| ج = J  | غ = Gh                        |
| ح = H  | ف = F                         |
| خ = Kh | ق = Q                         |
| د = D  | ك = K                         |
| ذ = Dz | ل = L                         |
| ر = R  | م = M                         |
| ز = Z  | ن = N                         |
| س = S  | و = W                         |
| ش = Sy | هي = H                        |
| ص = Sh | ي = Y                         |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda komadiatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulisdengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi *qâla*

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi *khayrun*

### D. Ta’marbûthah (ة)

*Ta’marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalatli al-mudarrisah*,

atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:

في رحمة الله menjadi *firahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

## DAFTAR ISI

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| HALAMAN SAMPUL .....                    | i             |
| HALAMAN JUDUL .....                     | ii            |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....        | iii           |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....               | iv            |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....                 | v             |
| HALAMAN MOTTO .....                     | vi            |
| KATA PENGANTAR.....                     | vii           |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....             | xi            |
| DAFTAR ISI.....                         | xv            |
| DAFTAR TABEL .....                      | xviii         |
| ABSTRAK .....                           | xix           |
| ABSTRACT .....                          | xx            |
| ملخص البحث .....                        | xxi           |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>      | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                 | 1             |
| B. Rumusan Masalah .....                | 6             |
| C. Tujuan Penelitian.....               | 6             |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 6             |
| E. Definisi Operasional.....            | 7             |
| F. Sistematika Pembahasan .....         | 8             |
| <br><b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b> | <br><b>10</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....           | 10            |
| B. Kajian Teori.....                    | 21            |
| 1. Susunan Masyarakat Minangkabau ..... | 21            |
| 2. Perkawinan Sesuku.....               | 28            |
| 3. Pernikahan Dalam Islam.....          | 35            |
| 4. Teori Hukum Saddu al-Dzarî'ah .....  | 45            |

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                  | <b>50</b>  |
| A. Jenis Penelitian.....                                                                                | 50         |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                                          | 51         |
| C. Lokasi Penelitian .....                                                                              | 51         |
| D. Metode Penentuan Subyek.....                                                                         | 52         |
| E. Sumber Data.....                                                                                     | 52         |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                         | 54         |
| G. Teknik Pengolahan Data .....                                                                         | 55         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                      | <b>59</b>  |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                | 59         |
| 1. Sejarah Kota Padang Panjang.....                                                                     | 59         |
| 2. Geografi Padang Panjang .....                                                                        | 60         |
| 3. Kondisi Pendidikan .....                                                                             | 61         |
| 4. Kondisi Pemerintahan .....                                                                           | 62         |
| B. Spesifikasi Nagari Lareh Nan Panjang .....                                                           | 64         |
| 1. Sejaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lareh Nan Panjang.....                                           | 64         |
| 2. Fungsional Kerapatan Adat Nagari (KAN)<br>Lareh Nan Panjang .....                                    | 65         |
| C. Paparan Data Penelitian .....                                                                        | 66         |
| 1. Proses Terjadinya Pernikahan dalam Adat Minangkabau<br>di Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang..... | 66         |
| 2. Tinjauan <i>Saddu al-Dzari'ah</i> terhadap Larangan Menikah<br>Sesuku .....                          | 80         |
| D. Analisis Data Penelitian .....                                                                       | 89         |
| 1. Analisis Proses Pernikahan dalam Minangkabau.....                                                    | 89         |
| 2. Analisis Tinjauan Hukum <i>Saddu al-Dzari'ah</i> terhadap<br>Larangan Menikah Sesuku .....           | 93         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                              | <b>102</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                      | 102        |
| B. Saran.....                                                                                           | 104        |

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1: Tabel Penelitian Terdahulu .....                                        | 18 |
| Tabel 3.1: Daftar Nama Narasumber .....                                            | 53 |
| Tabel 4.1: Geografi Padang Panjang.....                                            | 61 |
| Tabel 4.2: Daftar Pendidikan Padang Panjang .....                                  | 62 |
| Tabel 4.3: Tabel Proses Pernikahan Sampai Lamaran.....                             | 71 |
| Tabel 4.4: Tabel Proses Larangan Menikah Sesuku dan Sanksinya .....                | 78 |
| Tabel 4.5: Tinjauan <i>Saddu al-Dzari'ah</i> Terhadap Larangan Menikah Sesuku..... | 87 |

## ABSTRAK

Femilya Herviani, NIM 15210115, 2019, *Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu al-Dzari'ah (Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)* Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Ali Hamdan, M.A.,Ph.D

---

**Kata Kunci:** Larangan Menikah Sesuku, *Saddu al-Dzari'ah*.

Adat minangkabau adalah adat yang sangat kental dengan peraturan-peraturan adatnya, termasuk didalamnya yang mengatur mengenai pernikahan. Dalam adat minangkabau khususnya di Nagari Lareh Nan Panjang sangat melarang adanya pernikahan sesuku (satu marga) dar garis keturunan ibu, karena minangkabau menggunakan sistem Matrilineal atau diambil dari garis keturunan ibu. Bentuk pernikahan yang digunakan di minangkabau termasuk kedalam pernikahan eksogami atau pernikahan diluar suku (klan). Di Nagari Lareh Nan Panjang, adat tersebut memang benar-benar telah menjadi ketetapan yang telah diakui dan dijalankan sampai saat ini, walaupun masalah pernikahan Sesuku ini sudah tidak seeksis dahulu, tapi masyarakat tetap meyakini bahwa menikah sesuku itu tidak boleh terjadi dalam suku nya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitan kualitatif dengan metode penentuan subjek purposive, selanjutnya menggunakan sumber data primer dengan melakukan wawancara kepada Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat dan sata skunder dengan buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan sesuku dan hukum *Saddu al-Dzari'ah*. Pengolahan data dilakukan dengan cara pengeditan, klarifikasi, verifikasi, analisis dan terakhir kesimpulan.

Hasil dari Penelitian ini adalah proses terjadinya pernikahan meliputi lamaran hingga pernikahan bisa berlanjut jika kedua pasangan tidak memiliki suku yang sama, tetapi jika mereka memiliki suku yang sama, maka pernikahan itu akan di cegah dan para mamak (Paman) berusaha membatalkan. Sedangkan metode hukum *Saddu al-Dzari'ah* yang Peneliti gunakan sebagai kajian yang berarti mencegah terjadinya masfsadat yang lebih besar, ini sejalan dengan dilarangnya menikah sesuku, seperti adanya sanksi diusir dari kampung, dikucilkan dari masyarakat dan tidak dibawa dalam kegiatan adat bahkan dikeluarkan dari sukunya, yaitu termasuk kepada: jika melihat dampak atau akibat yang ditimbulkan, "*Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebanyakannya", dan jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, "*dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya, hal ini karena jika *dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang".

## ABSTRACT

Femilya Herviani, NIM 15210115, 2019, *Prohibition of Sesuku Marriage in Minangkabau Customs Prespective Saddu al-Dzari'ah (Study in Nagari Lareh Nan Panjang City of Padang Panjang)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Advisor: Ali Hamdan, M.A.,Ph.D

---

**Keywords:** Prohibition of Sesuku Marriage, *Saddu al-Dzari'ah*.

Minangkabau custom is a custom that is very thick with its customary rules, including those governing marriage. In the Minangkabau custom, especially in Lareh Nan Panjang Nagari, it is strictly prohibited to marry a relative (one clan) from the mother's line, because Minangkabau uses the Matrilineal system or is taken from the mother's line. And the form of marriage used in Minangkabau belongs to exogamous marriages or marriages outside the tribe (clan). In Nagari Lareh Nan Panjang, the Adat indeed has become a decree that has been recognized and carried out to this day, even though the problems of Sesuku's marriage have not been as exotic as before, but the community still believes that marrying my neighbor should not occur in his tribe.

This study uses a type of empirical juridical research with a qualitative research approach with a method of determining purposive subjects, then using primary data sources by conducting interviews with Indigenous Leaders, Religious Leaders and Community Figures and secondary literature with books relating to Saddu al-Dzari'ah. Data processing is done by editing, clarification, verification, analysis and finally conclusions.

The results of this study are that the process of marriage includes applications until marriage can continue if the two partners do not have the same tribe, but if they have the same tribe, then the marriage will be prevented and the mamak (Uncle) try to cancel. While the Saddu al-Dzari'ah legal method that the Researcher used as a study meant preventing the occurrence of greater masses, this was in line with the prohibition of marrying someone else, such as being expelled from the village, being ostracized from the community and not being carried out in traditional activities. including to: if you see the impact or effect caused, "Dhari'ah which was originally determined to change, is not intended for damage, but usually also comes to damage where the damage is greater than good", and when viewed in terms of the level of damage caused, "Dhari'ah which leads to prohibited deeds according to most, this is because if the Dhari'ah is not avoided it often results in prohibited acts".

## ملخص البحث

فمليا هرفياني ،١١٥، ١٥٢١، ٢٠١٩، حظر الزواج من رجالي في عادات مينانجكابو المحتملين سد الذريعة (دراسة في مدينة ناجاري لاره نان لونج في بادانج بانجانج) . بحيث جامع، شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشريف : علي حمدان، الماجستير، الدكتوراه

---

الكلمة الرئيسة : حظر الزواج من جاري، سد الذريعة

عرف مينانجكابو هو العرف الذي هو سميكة جدا مع القواعد العرفية ، بما في ذلك تلك التي تحكم الزواج. في العرف مينانجكابو، وخاصة في ناجاري لاره نان لونج ، يُمنع منعًا باتًا الزواج من قريب (عشيرة واحدة) من خط الأم ، لأن مينانجكابو يستخدم نظام أخوالي متعلق بقرابة الأم أو مأخوذ من خط الأم. وشكل الزواج المستخدم في مينانجكابو ينتمي إلى الزواج أو الزواج خارج القبيلة (العشيرة). في ناجاري لاره نان لونج ، أصبح العادات بالفعل مرسومًا تم الاعتراف به ونُفذ حتى يومنا هذا ، على الرغم من أن مشاكل زواج سيسوكو لم تكن غريبة كما كانت من قبل ، ولكن المجتمع لا يزال يعتقد أن الزواج من جاري يجب ألا يحدث في قبيلته.

تستخدم هذه الدراسة نوعًا من البحث القانوني التجريبي مع منهج بحث نوعي مع طريقة لتحديد الموضوعات الهادفة ، ثم استخدام مصادر البيانات الأولية من خلال إجراء مقابلات مع قادة السكان الأصليين والزعماء الدينيين وشخصيات المجتمع والأدب الثانوي مع الكتب المتعلقة بالزواج والقانون سد الذريعة. تتم معالجة البيانات عن طريق التحرير والتوضيح والتحقق والتحليل وأخيرًا الاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي أن عملية الزواج تشمل الطلبات حتى يستمر الزواج إذا لم يكن لدى الشريكين نفس القبيلة ، ولكن إذا كان لديهم نفس القبيلة ، فسيتم منع الزواج ومحاوله (العم) الإلغاء. في حين أن الطريقة القانونية سد الذريعة التي استخدمها الباحث كدراسة تعني منع حدوث جماهير أكبر ، فقد كان ذلك متفقًا مع حظر الزواج من شخص آخر ، مثل الطرد من القرية ، والنبد من المجتمع وعدم تنفيذه في الأنشطة التقليدية. بما في ذلك إلى : " الذريعة الذي تم تحديده في الأصل للتغيير ، ليس مخصصًا للضرر ، " الذريعة الذي يؤدي إلى أفعال محظورة وفقا لمعظم.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan dalam masyarakat adat merupakan hal yang sangat identik dengan adanya upacara-upacara adat yang sangat kental didalamnya, dan pernikahan adat Minangkabau termasuk produk kebudayaan yang sangat mendapat perhatian dibanding masa-masa peralihan, karena fungsinya yang sangat penting dalam sosio kultural keminangkabauan.

Sedangkan pengertian perkawinan dalam adat minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang wanita dan pria dengan restu dan persetujuan sanak famili<sup>1</sup>.

Dalam adat pernikahan Minangkabau juga memiliki banyak hal unik dan beberapa peraturan yang harus ditaati, bahkan mereka memiliki

---

<sup>1</sup>Fiony Sukmasari dan Amir M.S, *Traditional Wedding of Minangkabau*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2009), 66.

persyaratan-persyaratan sebelum melangsungkan pernikahan, mengapa demikian, mengingat karena mereka menganut sistem aturan matrilineal (garis keturunan melalui Ibu) dalam menaungi daerah adat mereka.

Didalam adat Minangkabau melarang adanya eksogami sesuku atau sekampung, yang artinya bahwa orang yang sesuku dalam suatu nagari tidak boleh menikah demikian pula orang yang sekampung tidak boleh menikah dengan orang yang sekampung<sup>2</sup>. Karena pernikahan itu mereka sebut sebagai pernikahan yang masih dalam setali darah atau *saparuik* (seperut).

Dilihat dari asal pemerintahannya, adat minangkabau memiliki 4 buah suku asal, yaitu *Koto, Piliang, Bodi dan Chaniago*. Sepanjang perkembangan masa karena manusia juga berkembang, suku-suku tadi bercabang hingga sekitar lebih dari 40 suku<sup>3</sup>. Suku itu berasal dari yang memerintahnya yaitu suku *Koto Piliang* dipimpin oleh Datuk Katumanggungan dan suku *Bodi Chaniago* di cetuskan oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang.

Dalam adat Minangkabau, pernikahan sesuku itu sangat dilarang, karena dapat memecah keturunan mereka, tetapi adat yang dimaksud disini jika mereka berada di suku yang sama dengan Datuk (Kepala Suku) yang sama. Dalam sistem matrilineal, biasanya jika ada yang menikah sesuku maka para *Mamak* (Paman) dan datuk akan menasehati untuk membatalkan pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainnya, seperti halnya akan terjadi masalah dalam pembagian harta pusaka

---

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2007), 60.

<sup>3</sup>Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 18.

tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang) jika ada yang menikah sesuku, dan adat minangkabau ini mencoba untuk mencari kemaslahatan umum, karena jika seseorang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjingan banyak warga di sekitarnya, karena ini merupakan suatu aib besar bagi keluarga. Jika melanggar peraturan ini maka konsekuensinya harus di usir dari kampungnya dan keluar dari suku itu serta tidak diikuti dalam kegiatan adat. Pernikahan ini disebut sebagai sistem pernikahan eksogami (dimana seseorang harus menikah dengan orang yang berada diluar sukunya) .

Dengan begitu, pernikahan sesuku adalah hal yang sangat sensitif untuk diperbincangkan, sedangkan di Sumatera Barat atau Minangkabau memiliki banyak daerah adat yang masing-masing juga memiliki ke khas-an terhadap Proses pernikahan dengan tanpa meninggalkan ajaran Islam, seperti hal nya di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang, termasuk salah satu daerah di Minangkabau yang juga masih menjunjung tinggi pernikahan secara eksogami (pernikahan di luar suku). Di minangkabau khususnya di Nagari Lareh Nan Panjang, para Ketua adat biasanya menetapkan segala sesuatu dengan sangat hati-hati dan sangat mempertimbangkan kemaslahatan masyarakatnya, dengan melihat kepada bagaimana dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan jika orang minangkabau melakukan pernikahan sesuku diantara golongannya sendiri.

Pernikahan sesuku ini juga sebenarnya banyak menimbulkan asumsi masyarakat minangkabau yang berbeda-beda, ada yang benar-benar tidak

melakukan demi kemaslahatan mereka, ada juga yang bahkan rela mendapat sanksi adat demi untuk menikah dengan orang yang dia pilih yang sesuku dengan dirinya. Banyak juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan sesuku itu tidak dipermasalahkan dalam ajaran Islam, dalam ajaran Islam sudah secara jelas dijelaskan siapa-siapa saja yang menjadi mahram dan siapa saja yang bukan mahram, disini sudah jelas jika melihat mahram dan bukan mahram dalam Islam, bahwa pernikahan sesuku itu dibenarkan atau diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam mahram sesuai dengan surat An-nisa ayat 23-34, maka dari itu banyak timbul perdebatan-perdebatan tentang pernikahan sesuku .

Di Nagari Lareh Nan Panjang, adat tersebut memang benar-benar telah menjadi ketetapan yang telah diakui dan dijalankan sampai saat ini, walaupun masalah pernikahan Sesuku ini sudah tidak se-eksis dahulu, tapi masyarakat tetap meyakini bahwa menikah sesuku itu tidak boleh terjadi dalam sukunya.

Kajian seperti ini sejalan dengan salah satu prinsip hukum Islam, yakni *Saddu al-Dzarî'ah* (mencegah akan suatu kemudharatan) atau memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. *Saddu al-Dzarî'ah* sangat menganjurkan untuk melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kepada kemaslahatan, karena pada prinsipnya Islam itu sangat fleksibel dalam

memandang hukum, bukan hanya melihat kepada tekstual sebuah ayat, melainkan juga melihat konteks suatu permasalahan.

*Saddu al-Dzari'ah* dengan pengertian *menutup jalan terjadinya kerusakan* jika dikaitkan dengan adanya aturan larangan menikah sesuku sangat berkesinambungan, mengingat tujuan dari adanya larangan menikah sesuku ini semata-mata untuk kehati-hatian agar terjaga dari pernikahan sedarah yang akan menimbulkan kerusakan seperti ketidakharmonisan di dalam keluarga sesuku atau lebih tepatnya sedatuk, dan yang paling ditakutkan lagi adalah dapat merusak tatanan adat minang itu sendiri yang nantinya akan berpengaruh untuk segala aspek, seperti masalah keturunan, waris dan sebagainya. Alasan larangan ini sejalan dengan arti dari *Saddu al-Dzari'ah* yakni mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar.

Dengan melihat semua permasalahan diatas, peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana proses pernikahan dalam adat minangkabau di Nagari Lareh Nan Panjang dan bagaimana kaitanya dengan salah satu hukum Islam yang berlandaskan menutup jalan yang membuat kepada kerusakan yaitu *Saddu al-Dzari'ah*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses Pernikahan yang Terjadi dalam Adat Minangkabau di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum *Saddu al-Dzari'ah* Terhadap Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Konteks Masalah di atas, berikut ini dijabarkan secara rinci beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam skripsi ini:

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Proses Pernikahan yang Terjadi dalam Adat Minangkabau di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang.
2. Untuk Menjelaskan Tinjauan Hukum *Saddu al-Dzari'ah* Terhadap Menikah Sesuku di dalam Adat Minangkabau di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, yaitu:
  - a. Bagi Peneliti untuk menambah wawasan dibidang hukum pada umumnya, khususnya dibidang hukum adat.
  - b. Bagi Pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu.

## 2. Manfaat Praktis, yaitu:

- a. Bagi Pemuka adat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada khalayak umum mengenai pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau.
- b. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami aspek hukum mengenai pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi dan pengetahuan .

## E. Defenisi Operasional

Pernikahan sesuku adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan suku didalam adat minangkabau, yang dimaksud suku disini adalah, bukan sesama orang minangkabau yang dilarang menikah, tetapi dalam suku minangkabau itu ada pecahan-pecahan suku dan memiliki datuk yang berbeda-beda, dan setiap suku itu misalnya suku jambak, suku sikumbang, suku koto, suku piliang. Masing- masing dari suku tersebut (misal suku jambak dengan suku jambak yang sedatuk tidak boleh menikah), karena dua orang ini masih ada hubungan darah yang dekat, karena didalam adat minangkabau sesuku itu berarti berasal dari satu keluarga dan berasal dari rumah gadang yang sama, jadi bagi mereka yang memiliki suku yang sama, dilarang menikah karena memiliki hubungan darah yang dekat.

*Saddu al-Dzari'ah* adalah pencegahan sesuatu terhadap sesuatu yang dianggap dapat menimbulkan mafsadat dan mengutamakan kemaslahatan. *Saddu al-Dzari'ah* ini berarti menutup terhadap jalan kerusakan demi mencapai kebaikan atau kemaslahatan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan ini dapat terarah dan pembahasannya mudah dipahami, maka sistematika pembahasannya adalah:

Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab ini memuat beberapa elemen dasar seperti, latar belakang yang memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini dilakukan, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, dan tujuan penelitian yang sejalan dengan tujuan penelitian serta manfaat Penelitian ini nantinya untuk apa saja. Selain itu tinjauan pustaka yang menunjukkan berbagai penelitian tentang tema yang peneliti angkat, dan juga sistematika penelitian diuraikan pula pada bab ini. Sehingga dengan mencermati bab ini, gambaran dasar dan alur penelitian dapat dipahami dengan mudah.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Pada bab ini Peneliti akan menampilkan penelitian terdahulu yang dilakukan mirip dengan yang akan dilakukan, namun yang perlu diingat adalah penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, serta menampilkan kajian teori yang peneliti gunakan.

Bab III ini merupakan penjelasan tentang Metodologi Penelitian yang Peneliti lakukan. Diantaranya adalah pendekatan penelitian, jenis

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan juga teknik pengolahan data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Yaitu hasil wawancara yang terkait dengan pandangan masyarakat adat dan Ketua adat mengenai larangan menikah sesuku didalam adat minangkabau terkhusus di Nagari Lareh Nan Panjang kota Padang Panjang Sumatera Barat. Peneliti akan mengkajikan berdasarkan data yang didapat dari lokasi dan juga menjelaskan bagaimana pandangan hukum *Saddu al-Dzari'ah* terhadap hasil wawancara. selanjutnya peneliti akan memberikan hasil dari kajian hukum *Saddu al-Dzari'ah* terhadap menikah sesuku agar dapat digunakan sebagai acuan atau dasar penelitian selanjutnya.

Bab V adalah penutupan, bab ini merupakan bagian yang memuat yakni kesimpulan, dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan ini merupakan uraian singkat yang peneliti lakukan atas permasalahan dan pembahasan yang disajikan dalam bentuk poin-poin agar mudah untuk dipahami.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh Peneliti saat ini telah pernah dilakukan oleh para Peneliti sebelumnya diantara penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang pertama dengan judul “Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman di Bandar Lampung”, Penelitian ini dilakukan oleh Annisa Habibah Sahju (1312011051) Mahasiswa Universitas Lampung Fakultas Hukum 2018<sup>4</sup>. Dalam skripsinya, beliau mengkaji secara mendalam mengenai larangan menikah sesuku, bagaimana sebenarnya latar belakang dari dilarangnya pernikahan sesuku ini, dan juga apa saja akibat hukum dari adanya pernikahan sesuku ini. Disini lebih secara khusus menjelaskan pelanggaran menikah sesuku yang dilakukan oleh suku jambak Padang Pariaman yang ada

---

<sup>4</sup>Annisa Habibah Sahju, “*Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman di Bandar Lampung*”, Skripsi (Lampung: Universitas Lampung, 2018).

di Bandar Lampung, bukan secara luas seperti suku-suku yang ada di Minangkabau. Dilihat dari segi kajiannya, Penulis lebih fokus terhadap kajian hukum keperdataan dan kajian hukum adat tentang perkawinan. Penulis menggunakan metode penelitian secara Normatif Empiris, dimana menghubungkan kedua jenis penelitian itu, maka Penulis menggunakan sumber data primer Undang-undang hukum adat Minangkabau dan dengan sekunder berupa wawancara kepada Ketua adat dan masyarakat minang Suku Jambak yang ada di Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Ketentuan hukum perkawinan adat Minangkabau suku Jambak tentang aturan larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau Menurut pada tambo Minangkabau, dan sanksi terhadap pelanggar yang melakukan perkawinan sesuku pada masyarakat suku Jambak apabila perkawinan itu dilakukan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah maka sanksi yang diberikan adalah buang saro. Apabila perkawinan itu dilakukan oleh orang yang sesuku tetapi tidak memiliki hubungan darah maka setelah sanksi dijatuhkan terhadap pelaku perkawinan sesuku akan dikucilkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Persamaan dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada pembahasan umumnya yaitu pernikahan sesuku, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, hukum yang digunakan untuk kajian berbeda, metode penelitian serta lokasi penelitian berbeda.

2. Penelitian yang kedua berjudul “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku di Derah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angkek

Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat”. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Fikrul Hanif (1143010072) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Hukum 2018<sup>5</sup>. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab dari larangan menikah sesuku, dan juga menjelaskan dampak dari adanya pelanggaran tersebut serta menggunakan kajian pandangan hukum perkawinan terhadap nikah sesuku, jadi lebih menggunakan kajian hukum secara luas, yaitu pandangan hukum perkawinan Islam. Penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan melakukan wawancara dengan ketua adat serta dengan mengacu kepada peraturan adat. Hasil dari penelitian ini, dengan adanya pernikahan sesuku akan merusak persaudaraan ketika terjadi perselisihan dan akan dikucilkan dari lingkungan sekitar, serta dilihat dari pandangan hukum keluarga Islam ini tidak sesuai, termasuk urf fasid dan masalah mulghoh. Persamaan penelitian dengan yang Penulis teliti adalah menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan perbedaanya terletak pada fokus pembahasan, kajian yang digunakan serta lokasi penelitin yang berbeda.

3. Penelitian Ketiga berjudul Tentang “Peranan Ninik Mamak dalam Menjatuhkan Sanksi Adat Atas Perkawinan Sesuku Di Nagari Minangkabau di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar”. Penelitian ini dilakukan oleh Afdal Maulana (1310111197) Mahasiswa Universitas Andalas Fakultas

---

<sup>5</sup>Muhammad Fikrul Hanif, “*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku di Derah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angket Kabupaten Agam Prvinsi Sumatera Barat*”, Skripsi (Bandung: Universitas Gunung Djati Bandung, 2018).

Hukum 2018<sup>6</sup>. Penelitian ini mengkaji tentang apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesuku, dan juga menjelaskan tentang bagaimana peranan ninik mamak dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku nikah sesuku serta bagaimana cara ninik mamak mengoptimalkan secara efektif peraturan atau sanksi ini kepada masyarakat minangkabau. Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis dengan teknik observasi dan wawancara, disini Peneliti fokus pada wawancara kepada para ninik mamak mengenai jika pernikahan itu dilakukan di luar wilayah sedangkan ninik mamak tetap menjunjung tinggi peraturan tersebut, ketika pasangan yang menikah di luar wilayah tersebut kembali ke negeri minangkabau, dan lebih menegaskan peraturan yang di musyawarahkan oleh KAN (kerapatan adat Nagari). Hasil dari penelitian ini menemukan adanya dua kasus perkawinan sasuku yang disebabkan oleh kondisi hamil diluar nikah, dan perkawinan yang dilangsungkan diperantauan tanpa melibatkan niniak mamak. Peranan niniak mamak dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sasuku dengan memberikan sanksi adat dibuang sapanjang adat melalui proses musyawarah dan mufakat dalam wadah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Persamaan penelitian ini dengan yang Penulis teliti adalah membahas permasalahan menikah sesuku dengan menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan perbedaanya terletak pada fokus pembahasan dan lokasi penelitian yang berbeda.

---

<sup>6</sup>Afdal Maulana, *“Peranan Ninik Mamak dalam Menjatuhkan Sanksi Adat Atas Perkawinan Sesuku Di Nagari Minangkabau di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar”*, Skripsi (Padang: Universitas Andalas, 2018).

4. Penelitian yang keempat berjudul “Prilaku Kawin Sasuku dan Sanksinya dalam masyarakat (Studi Kasus Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota)”. Penelitian ini dilakukan oleh Suci Febriani (1210823003) Mahasiswa Universitas Andalas Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik 2016<sup>7</sup>. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sebenarnya perkawinan sesuku itu bisa terjadi, dan lebih menerangkan kepada spesifik peran keluarga dan pemangku adat dalam menegakan aturan perkawinan sesuku, dan apa saja yang dilakukan masyarakat ketika mengetahui adanya larangan ini, dan jika pun melanggar, apa saja dampak dari pelanggaran ini. Dalam penelitian ini Penulis lebih detail membahas dampak atau sanksi adat yang di berikan kepada pelaku Kawin Sasuku. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris, dengan melakukan wawancara kepada pemangku adat, pelaku kawin sesuku dan juga masyarakat yang ada di sekitar pelaku nikah sesuku. hasil dari penelitian ini adalah fenomena kawin sasuku di Kenagarian Sungai Talang dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lembaga pertama yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai adat kepada anak, peran seorang mamak dalam mendidik kamanakannya dan juga peran dari para pemangku adat (pangulu). Selain itu, Sanksi yang diberikan kepada para pelaku dapat diringankan melalui musyawarah adat. Selain itu, perkawinan sesuku di Sungai Talang dapat mengaburkan identitas keminangkabauan masyarakat dan merusak struktur sosial berupa:

---

<sup>7</sup>Suci Febriani, “*Prilaku Kawin Sasuku dan Sanksinya dalam Masyarakat ( Studi Kasus Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota)*”, Skripsi (Padang: Universitas Andalas, 2016).

mengaburnya peran suami antara sebagai ayah dan mamak bagi anaknya dan juga anak dari perkawinan tersebut tidak memiliki bako, selain itu dari jika terjadi perselisihan di rumah tangga pasangan kawin sasuku ini juga akan menjadi faktor rusaknya kaum di suku tersebut. Persamaan penelitian ini dengan yang Penulis teliti adalah isi pembahasan pernikahan sesuku dengan metode penelitin empiris, sedangkan perbedaanya terletak pada fokus pembahasan dan lokasi penelitian yang berbeda.

5. Penelitian yang kelima berjudul tentang “Larangan Menikah Sesuku di desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau dari Pandangan Islam”. Penelitian ini dilakukan oleh Nur Aisyah (11131203726) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ushuluddin 2015<sup>8</sup>. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pernikahan sesuku secara gamblang dan jelas, lalu selanjutnya setelah mengetahui poses pernikahanya apa-apa saja yang menyebabkan adanya larangan menikah sesuku, dan disini Penulis menggunakan kajian hukum Islam mengenai larangan menikah sesuku, dan ini di kaji secara luas dan lebih universal, karena menggunakan hukum Islam dan tidak ada spesifikasi. Peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif yaitu penelitian lapangan atau wawancara, dengan mewawancarai para tokoh adat, Tokoh Agama, Pelaku nikah sesuku, dan masyarakat lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab dilarangnya menikah sesuku di Desa Sipungguk yaitu antara lain renggangnya hubungan kekerabatan, takutkan merusak hubungan silaturahmi, dan

---

<sup>8</sup>Nur Aisyah, “*Larangan Menikah Sesuku di desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau dari Pandangan Islam*”, Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

menganggap sesuku itu saudara dan untuk mendidik rasa malu, dan menurut hukum Islam ini tidak dipermasalahkan, yang mempermasalahkan hanya adat saja. Persamaan penelitian ini dengan yang Penulis teliti adalah sama-sama membahas pernikahan sesuku secara luas dengan metode penelitian empiris, sedangkan perbedaannya terletak pada kajian yang digunakan dalam melakukan penelitian serta lokasi penelitian yang berbeda.

6. Penelitian yang keenam berjudul tentang "Perkawinan Sesuku di desa tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kota Kampar". Penelitian ini dilakukan oleh Melly Dwi Saputri dalam bentuk jurnal (Jom Fisip Volume 2 No.2 Oktober 2015)<sup>9</sup>, disini Peneliti lebih menerangkan mengenai spesifik ke pernikahan sesuku, seperti apa-apa saja yang menyebabkan adanya pernikahan sesuku dilihat dari segi sosial, menerangkan penyebab adanya aturan larangan pernikahan sesuku dan juga memberikan solusi dengan menerangkan peran ninik mamak dalam menangani kasus-kasus tentang pelanggaran terhadap pernikahan sesuku dikalangan masyarakat, dan juga menggunakan metode deskriptif dalam memaparkan permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yaitu pelaku yang melakukan perkawinan sesuku sudah saling mencintai dan tidak jarang karena sudah berhubungan terlalu jauh, tidak adanya aturan dalam hukum Islam tentang larangan melakukan perkawinan sesuku, dan aturan adat yang melarang perkawinan sesuku dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman serta dianggap melanggar HAM, sanksi yang diberikan adalah didenda satu ekor

---

<sup>9</sup>Melly Dwi Saputri, "Jom Fisip", *Perkawinan Sesuku di desa tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kota Kampar*, 2 (Oktober, 2015).

kerbau, diusir dari kampung dan tidak boleh lagi kembali tinggal menetap di kampung sebagai suami dan isteri dan proses penerapan sanksi terhadap pelaku perkawinan sesuku dilakukan dalam bentuk musyawarah atau rapat nagari yang dihadiri oleh seluruh Ninik Mamak, Alim Ulama dan Pemerintahan Desa. Kepada pelaku diminta secara sukarela untuk melaksanakan atau memenuhi sanksi yang diberikan, jika tidak dilakukan maka akan dikucilkan oleh masyarakat dan diusir secara paksa. Pemberian sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku harusnya lebih tegas seperti diusir dari kampung tidak boleh lagi kembali ke kampung dengan alasan apapun atau dengan cara apapun yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai peringatan kepada masyarakat adat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan perkawinan sesuku, dalam menerapkan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku, Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Pemerintah Desa harus lebih berkoordinasi supaya pemberian atau penerapan sanksi terhadap pelaku perkawinan sesuku lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Persamaan penelitian ini dengan yang Penulis teliti adalah deskripsi penyebab adanya larangan menikah sesuku, sedangkan perbedaanya terletak pada fokus pembahasan dan juga kajian yang digunakan berbeda.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis               | Judul                                                                                               | Persamaan                                                                                                                                                                                 | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Annisa Habibah Sahju  | Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman di Bandar Lampung | Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian yang akan Penulis Lakukan adalah sama-sama membicarakan tentang pernikahan sesuku, dan juga membahas tentang latar belakang pernikahan sesuku. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah, penelitian ini lebih fokus pada larangan menikah sesuku yang dilakukan khusus untuk suku jambak sedangkan penelitian yang akan dilakukan Penulis membahas secara lebih luas semua suku yang ada di Minangkabau.</li> <li>- Penelitian ini menggunakan kajian hukum perdata dan adat, sedangkan penelitian yang akan Penulis lakukan menggunakan kajian <i>Saddu al-Dzari'ah</i></li> <li>- Penelitian ini berbeda lokasi penelitian.</li> <li>- Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, sedangkan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah empiris atau wawancara.</li> </ul> |
| 2. | Muhammad Fikrul Hanif | Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku di Derah Sungai Rotan                  | Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian yang akan Penulis lakukan adalah sama-sama menjelaskan                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan Penulis Lakukan adalah, penelitian ini lebih fokus kepada larangan menikah sesuku dan sanksi-sanksinya,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat)                                                                              | menggunakan metode penelitian empiris yaitu wawancara.                                                                                                                                                                                                                      | <p>tapi penelitian yang akan Penulis lakukan adalah lebih secara umum yaitu prosesi pernikahan nya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini menggunakan kajian hukum perkawinan Islam secara luas, sedangkan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah kajian Sadu <i>Dzari'ah</i>.</li> <li>- Penelitian ini berbeda lokasi penelitian.</li> </ul>                                                     |
| 3. | Afdal Maulana | Peranan Ninik Mamak dalam Menjatuhkan Sanksi Adat Atas Perkawinan Sesuku Di Nagari Minangkabau di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar | Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang pernikahan sesuku dan juga menjelaskan mengenai bagaimana pernikahan sesuku itu sebenarnya. Dan juga sama-sama menggunakan metode penelitian empiris atau wawancara. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah, penelitian ini lebih menjelaskan kepada bagaimana peran ninik mamak dalam menjatuhkan sanksi adat, sedangkan penelitian yang akan Penulis lakukan lebih kepada bagaimana prosesi pernikahan adat minangkabau secara luas.</li> <li>- Penelitian dilakukan di lokasi penelitian yang berbeda.</li> </ul> |
| 4. | Suci Febriani | Prilaku Kawin Sasuku dan Sanksinya dalam Masyarakat (Studi Kasus Nagari Sungai Talang                                                       | Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan Penulis Lakukan adalah, penelitian ini lebih membahas kepada budaya dan bagaimana peran pemangku adat serta keluarga terhadap</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |

|    |                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota)                                                                      | bagaimana pernikahan sesuku itu bisa terjadi dan juga menggunakan metode empiris atau wawancara.                                                                                          | sanksi adat, sedangkan penelitian yang akan Penulis lakukan lebih kepada pernikahan sesuku secara luas .<br><br>- Penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda .                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. | Nur Aisyah        | Larangan Menikah Sesuku di desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau dari Pandangan Islam | Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan sesuku secara luas dan juga menggunakan metode empiris atau wawancara. | - Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan Penulis lakukan adalah, penelitian ini menggunakan kajian hukum hukum Islam secara luas, sedangkan Penelitian yang akan Penulis lakukan lebih spesifik ke kajian hukum <i>Saddu al-Dzari'ah</i> .<br><br>- Penelitian di lakukan di daerah atau lokasi yang berbeda.                                                                            |
| 6. | Melly Dwi Saputri | Perkawinan Sesuku di desa tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kota Kampar                                | Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang deskripsi mengenai penyebab adanya larangan menikah sesuku.                              | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek, jika penelitian ini ke lebih bagaimana pandangan masyarakat serta pandangan Penulis menyimpulkan mengenai penyebab-penyebab mengapa pernikahan sesuku ini terjadi, tetapi penelitian yang akan dilakukan lebih membahas mengenai pandangan hukum <i>Saddu al-Dzari'ah</i> mengenai larangan menikah sesuku. |

## B. Kajian Teori

### 1. Susunan Masyarakat Minangkabau

#### a. Paruik dan Organisasinya

Paruik disini artinya bisa disamakan dengan pengertian keluarga, hanya saja yang dimaksud disini adalah keluarga besar yang dihitung dari keturunan Ibu, sedangkan suami-suami dari anggota paruik tidak dihitung.

Paruik ini terdiri dari : ibu, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, anak laki-laki dari saudara nenek perempuan, anak perempuan dari nenek perempuan, anak laki-laki ibu, anak perempuan ibu, anak laki-laki dari anak saudara perempuan ibu, anak laki-laki dari anak saudara perempuan ibu, nenek perempuan, saudara laki-laki dari nenek perempuan, saudara perempuan dari nenek perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuan moyang, anak perempuan dari saudara perempuan moyang, ibu nenek perempuan, moyang, saudara laki-laki moyang, saudara perempuan moyang, anak laki-laki dari saudara laki-laki moyang ( ibu dari moyang ), anak perempuan dari saudara moyang, semua meliputi lima generasi<sup>10</sup>.

Dalam perkembangan masa, maka suku itu akan berkembang seiring wanita-wanita minangkabau itu telah menikah dan mendirikan tungku-tungku baru bagi anak-anaknya.

---

<sup>10</sup> Anwar, *Hukum adat Indonesia*, 10.

Meskipun masyarakat minangkabau berdasarkan garis keturunan Ibu, yang berkuasa dalam suku tersebut tetaplah selalu orang laki-laki dari garis ibu, hanya saja kekuasaannya selalu berdasarkan kesepakatan.

### 1) Suku

Suku ini dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai satu sepersukuan atau satu keluarga<sup>11</sup>, jadi satu suku itu sama seperti satu Marga (klan), yang membedakan suku ini ditarik dari garis keturunan Ibu, sedangkan marga ditarik dari garis keturunan Ayah.

Apabila sebuah paruik itu anggotanya berkembang begitu banyak, maka timbul cabang dari paruik itu sebagai kesatuan yang baru, dan apabila ini berkembang dan semakin banyak, maka akan dijumpai lingkungan yang anggotanya diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu, lingkungan ini yang dinamakan suku.

Suku itu ialah, suatu kesatuan masyarakat dimana anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka<sup>12</sup>. Orang-orang yang sesuku ini adalah satu keturunan, yaitu garis keturunan Ibu, dan mereka mereka merasa *berdunsanak* atau bersaudara.

Suku dalam minangkabau ini, asalnya ada 4 suku, yaitu suku *Koto, Piliang, Bodi dan Caniago*, dan sepanjang berkembangnya

---

<sup>11</sup><https://kbbi.web.id/suku>, diakses tanggal 19 mei 2019.

<sup>12</sup>Anwar, *Hukum adat Indonesia*, 16.

zaman, suku ini semakin meluas dan semakin banyak, sampai ada 40 lebih suku.

Sesuku ini merupakan keeratan dalam persaudaraan, karena malu yang di derita suatu suku pun dirasakan oleh suku yang senama, karena mereka ini merupakan satu keturunan, walaupun ada yang berlainan tempat tinggal atau nagari, tapi mereka tetap bersaudara jika mereka satu suku. Misalkan pergi merantau, ditempat yang baru di datangi nya selalu mencari orang yang sesuku dengan dirinya, karena begitu eratnya persukuan itu.

Secara umum anggota dari suku, bertambah secara otomatis, karena di minangkabau semua anak-anak yang dilahirkan oleh Ibunya, langsung menurun ke suku Ibunya. Tetapi ada juga yang hal-hal istimewa anggota suku juga dapat bertambah, yaitu dengan cara istimewa, apabila ada seorang yang telah pergi dari nagarinya dan memutuskan hubungan suku dengan nagarinya, maka ia datang kepada penghulu di nagari lain, memohon agar diterima sebagai kemenakan, biasanya ini bisa diterima dengan beberapa syarat, yaitu adat harus diisi, lembaga harus di tuangkanya dan dengan upacara pergantian suku, setelah semuanya terpenuhi, barulah ia bisa masuk kedalam suku itu.

Karena suku termasuk sesuatu yang sangat sakral dan kaitanya dengan semua orang yang sesuku, maka dalam perjodohan

atau pernikahan pun, dilarang menikah dengan yang sesuku, dan akhirnya suku memainkan peranan penting dalam hukum waris.

## **2) Kampuang**

Kampung adalah lanjutan dari paruk, karena ketika paruk sudah berkembang semakin banyak dan mendirikan rumah-rumah yang berdekatan, maka itulah yang disebut dengan kampung.

Karena sebelum menjadi kampung, biasanya dalam satu keluarga itu hidup di rumah gadang, ketika satu rumah gadang sudah tidak cukup lagi, karena para gadis-gadisnya sudah banyak yang menikah, maka didirikan lah rumah yang berdekatan-dekatan, dan inilah yang dinamakan kampung.

Kampung biasanya diisi oleh orang yang sesuku atau sedarah, seperti di daerah agam, bukit tinggi yang bersuku piliang. Tetapi, ada juga kampung yang diisi dengan berlain-lain suku, seperti di kampung Aur, disana bisa dijumpai sekumpulan rumah suku sikumbang, Bicua, Melayu, jambak dan lain-lain, ini dikarenakan terlalu sempitnya tanah, sehingga ada pemecahan suku.

Dalam kampung itu juga terdapat Penghulu kampung, yang dulunya adalah Kepala keluarga atau Penghulu Andiko, dan dari rumah sekumpulan itu mereka sangat menjaga rasa solidaritas yang sangat tinggi.

### 3) Nagari

Nagari ini adalah sekumpulan dari suku-suku, karena untuk dapat membangun nagari harus ada minimal 4 suku berbeda di dalamnya. Tetapi didalam perkembanganya ada pula nagari yang memiliki lebih dari 4 suku, seperti di Nagari Koto Tangah, ada 10 suku didalamnya<sup>13</sup>.

Didalam nagari juga terdapat kepala-kepala keluarga, penghulu suku, dan beberapa orang yang membantu mereka. Karena dalam nagari ni didasarkan kepada musyawarah yang di namakan dengan *Rapek* (rapat), dalam rapat inilah semuanya di perbincangkan dengan matang sebelum pemerintahan dijalankan.

Pemerintahan nagari ini ada dua pemerintahan, yaitu ada pemerintahan *koto piliang* dan ada *bodi caniago*, keduanya hanya berbeda pada susunan adatnya saja, tetapi untuk masalah musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat tetap sama, karena memang diminangkabau semuanya menggunakan musyawarah yang biasanya dinamakan *Saiyo Sapakat* (seiya sepakat).

## b. Kelarasan, Luhak dan Rantau

### 1) Kelarasan

Laras ini di sebut juga dengan *Lareh* dalam bahasa minangkabau, lareh ini merupakan pembagian dua ketatanegaraan

---

<sup>13</sup>Anwar, *Hukum adat Indonesia*, 24.

dari seorang datuk katumanggungan dan datuk parpatih nan sabatang.

Karena melihat riwayatnya, datuk katumanggungan adalah seorang Raja yang memiliki wilayah sangat luas, sedangkan datuk parpatih nan sabatang merupakan mangkubumi atau perdana menteri yang membuat peraturan-peraturan dalam negeri, karena datuk parpatih sangat bagus dalam menjalankan amanahnya, maka datuk katumanggungan beserta para raja yang lain ingin membalas kebaikan datuk parpatih nan sabatang dengan memberikannya wilayah pula.

Maka dari itu datuk katumanggungan memilih dan berkata bahwa memang datuk parpatih nan sabatang itu pantas mendapatkannya, maka daerah kekuasaan datuk katumanggungan di sebut dengan *Koto Piliang* yang berarti pilihan atau tidak dapat berpaling lagi , sedangkan wilayah Datuk Parpatih Nan sabatang dinamakan *Bodi Caniago*, yang berarti budi pekerti dari Dt parpatih<sup>14</sup>.

Tetapi pada masa sekarang, kedua laras ini sudah tercampur aduk, jadi jika ingin melihat sebuah kelarasan bisa dilihat dari balai-balai adatnya, karena ada perbedaan antara keduanya .

---

<sup>14</sup>Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi, Pustaka Indonesia, t.th ), 50.

## 2) Luhak

Alam minangkabau terdapat tiga luhak, karena pengertian luhak ini berhubungan dengan daerah teritorial. Adapun ketiga luhak tersebut adalah, Luhak Tanah Datar (airnya jernih, ikanya jinak, buminya dingin), Luhak Agam (airnya keruh, ikanya liar, buminya hangat), Luhak Lima Puluh Koto (airnya manis sejuk, ikanya jinak, buminya sejuk).

Luhak Tanah datar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu lima kaum 12 koto, sungai tarab 8 batur, dan batipuh 10 koto. Luhak Agam termasuk didalamnya ada suku koto piliang dan bodi caniago yang di pegang oleh datuk katumanggungan atau koto piliang ada 16 koto. Luhak Lima Puluh Koto, luhak ini memiliki dua daerah yaitu ranah dan kelarasan.

Ada tambahan lagi setelah belanda masuk, yaitu yang dinamakan tiga belas koto, yang termasuk didalamnya adalah guguk, koto anak, tarung-tarung, koto gadang, dua koto diatas Peninjauan, tanjung balit dan sulit air.

## 3) Rantau

Selain terbagi menjadi tiga luhak, maka ada yang dinamakan dengan rantau, daerah yang meliputi 3 luhak dinamakan : *Darek* (Darat), sedang bagian yang lainnya di sebut dengan *Rantau*.

Dalam arti sempit, Rantau ini daerah pesisir barat di bawah lingkungan Minangkabau, sedang secara luas termasuk pula Rokan,

Siak, Kampar, Kuantan, Batanghari, dan juga biasanya Kerinci dimasukan. Ini semua yang memerintah adalah *Rajo* (Raja), yang biasanya di sebut Penghulu dalam *Darek* (Darat). Biasanya Raja memiliki Kekuasaan laut untuk bea cukai dan sebagainya, tidak lupa jika Penghulu di darat memiliki kuasa atas hak ulayat hutan.

Rantau ini adalah daerah yang digunakan untuk berusaha atau untuk mencari ilmu, karena itulah orang-orang minangkabau yang Merantau daerah-daerah itu bisa disebut sebagai Rantau. Karena kegiatan perekonomian minangkabau sebagai produsen pengekspor emas, ini menyebabkan daerah Rantau ini menyebar luas ke Selat Malaka dan Negeri Sembilan . intinya Rantau ini di sebut sebagai kota kecil atau besar di luar dari Sumatera Barat.

## **2. Perkawinan Sesuku**

### **a. Pengertian Perkawinan Sesuku**

Minangkabau adalah sangat mashur dengan adat yang mengatur tentang larangan pernikahan sesuku. Suku diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat, dimana anggotanya satu sama lain merasa berhubungan dalam pertalian darah dilihat dari perempuan yang menurunkan mereka. Dan orang-orang yang sesuku adalah satu keturunan menurut garis Ibu, dan mereka satu sama lain merasakan bahwa dirinya berdunsanak (bersaudara), hal ini dikiaskan dengan pepatah:

*“Malu nan indak dapek diagiah, Suku nan indak dapek dianjak”* (malu itu tidak dapat diberi dan suku itu tidak dapat di pisahkan).

Pepatah ini menunjukan bahwa diantara suku yang senama memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, karena malu yang diderita oleh suatu suku itu dirasakan kepada suku yang lainnya yang senama juga.

Adat minangkabau, menganut sistim aturan matrilineal (garis keturunan melalui Ibu) dalam menaungi daerah adat mereka, dan didalam adat mereka sangat melarang pernikahan sesuku yang mereka gadang-gadangkan sebagai pernikahan yang masih dalam setali darah atau *saparuik* (seperut).

Dalam adat mereka, pernikahan sesuku itu sangat dilarang, karena dapat memecah keturunan mereka, tetapi adat disini yang dimaksud jika mereka itu dalam satu datuk atau yang disebut sebagai kepala suku mereka, karena dalam sistim matrilineal pernikahan sesuku sangat erat dengan aturan-aturan yang lainnya, seperti halnya juga pembagian harta pusaka tinggi (harta turun temurun dari nenek moyang), dan juga adat minangkabau ini mencoba untuk mencari kemaslahatan umum, dimana jika orang yang menikah dengan orang yang masih dekat tali darahnya akan menjadi pergunjungan banyak orang, dan juga jika melanggar peraturan ini maka konsekuensinya harus di usir dari kampungnya dan keluar dari suku itu. Pernikahan ini

disebut sebagai sistim pernikahan eksogami (dimana seseorang harus menikah dengan orang yang berada diluar sukunya).

Maka dari itu, pernikahan sesuku merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan suku atau didalam adat minang dua orang ini masih ada hubungan darah yang dekat, karena didalam adat minangkabau sesuku itu berarti berasal dari satu keluarga dan berasal dari rumah gadang yang sama, jadi bagi mereka yang memiliki suku yang sama, dilarang menikah karena memiliki hubungan darah yang dekat.

#### **b. Teori Hukum Adat Larangan Menikah Sesuku**

Mengenai pengertian hukum adat yang disampaikan oleh haar dalam pidato dies natalies rechtshogschool, Batavia 1937, menurutnya hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaanya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahiranya dinyatakan mengikat sama sekali<sup>15</sup>.

Dalam perkembanganya hukum adat ini juga biasanya memiliki larangan-laangan dalam perkawinanya, jadi ada beberpa larangan perkawinan menurut hukum adat, diantaranya<sup>16</sup>:

##### **1) Karena hubungan kekerabatan**

Larangan perkawinan ini karena ikatan hubungan kekerabatan dapat dilihat dalam hukum adat batak, maupun minang,

<sup>15</sup>Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

<sup>16</sup>Dewi Wulansari, *Hukum adat indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 64-66.

yang melarang menikah dengan yang satu marga ataupun semarga. Jika ditimor disebutkan bahwa dilarang terjadi perkawinan terhadap anak yang bersaudara dengan Ibu. Dan di Sumatera Selatan dinamakan dengan “*merubah sumbai*”. Pelanggaran terhadap larangan ini akan dijatuhkan hukum denda adat yang harus dibayar, dan untuk denda atau sanksinya, tergantung daerah masing-masing adat.

## 2) Karena perbedaan kedudukan

Dilarangnya perkawinan ini karena masyarakatnya yang masih bertradisi feudalism, misalnya seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan dari golongan rendah dan begitupun sebaliknya, seperti diminangkabau seorang perempuan dari golongan penghulu dilarang kawin dengan kemenakan yang tergolong “*kemenakan dibawah lutui*”, dilampung dilarang menikah dengan dengan seorang gadis dari golongan *bedowou* (budak), dan masih banyak tentang pernikahan yang dilarang karena kedudukan, mereka menganggap bahwa jika melakukan itu dapat menjatuhkan nilai martabat kekerabatan.

## 3) Karena perbedaan agama

Perbedaan agama ini termasuk kedalam penghalang terjadinya perkawinan, seperti misalkan di daerah Lampung dan Minang, di daerah adat asli mereka mereka tidak akan merestui pernikahan yang dilakukan diluar agama Islam, karena memang

dalam adat mereka yang termasuk golongan adat mereka adalah orang Islam, dan bahkan larangan yang satu ini memang sejalan dengan turan Islam, bahwa dilarangnya menikah dengan beda agama, karena di dalam Islam akidah itu tidak bisa ditoleransi, karena agamaku agamaku dan agamamu agamamu.

Dengan begitu, sesuai dengan peraturan adat tersebut, mengisyaratkan peraturan adat itu memang dibuat dengan melihat pola dan tingkah laku masyarakatnya, dan melihat lingkungan Indonesia yang memang pada hakikatnya bukan Negara yang awalnya Islam murni, maka Indonesia ini peraturan yang dibuat relatif Islam yang memang nusantara, menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya.

Seperti dilihat dari analisis sosial masyarakatnya, seperti larangan yang pertama, yaitu tidak membolehkan menikah dengan yang satu kerabat, memang banyak masyarakat yang tidak sedikit tidak sepaham dan merasa haknya dirugikan karena melihat agama Islam tidak melarangnya, tapi sebelum menerka dan menjudge sebuah adat, kita harus melihat tujuan dari aturan tersebut, bagaimana dengan pengaruh sosial masyarakatnya jika di langgar, pernikahan sesuku diminang dilarang karena melihat sebab akibatnya terhadap kehidupan bermasyarakat dan berkeluarganya, seperti:

a) menyempitkan pergaulan

Kenapa kita harus menikah dengan saudara terdekat kita sendiri, walaupun secara mata kasar tidak kelihatan hubungan persaudaraan secara ketara kerana jarak atau tempat tinggal yang berbeda-beda. Tapi harus di ingat orang yang sesuku adalah orang-orang yang sedarah, mempunyai garis keturunan yang sama yang telah ditetapkan oleh para tokoh dan ulama Minangkabau yang terkenal dengan kejeniusannya di dunia. *"Ibaraiknyo cando surang se mah Laki-laki nan 'Iduik' atau cando surang se mah Padusi nan 'Kambang' "* (Ibarat macam seorang lelaki yang gagah atau macam seorang perempuan yang cantik)

b) dapat menyebabkan perpecahan besar.

Apabila dua insan sesuku itu menikah maka tidak boleh dinafikan akan banyak terjadi perselisihan yang biasa berlaku dalam hidup berumahtangga. Ketika pernikahan sesuku terjadi, konflik besar akan lebih mudah terjadi. Ibaratnya negara akan lebih mudah hancur apabila terjadi perselisihan sesama rakyatnya dari pada perselisihan dengan Negara lain.

*"Bini bacakak jo laki, bini mangadu ka Amaknyo, nan laki mangadu pulo ka Amaknyo, Amaknyo surang-surang mangadu ka adiak-adiaknyo, ka mamaknyo, ka datuaknyo jo ka paeteknyo. Akhianyo tajadi cakak banyak padohal awak badunsanak jo sasuku. Suku hancua, urang lain batapuak tangan sambia galak*

*kajang-kajang"* (Istri bertengkar dengan Suami, Istri mengadu kepada Ibunya, suami mengadu juga pada Ibunya, dan Ibunya masing-masing mengadu pada adik-adiknya, kepada pamanya, kepada datuknya, kepada bibinya. Akhirnya terjadi pertengkaran padahal kita bersaudara dan sesuku. Suku hancur, orang lain yang bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak).

c) Menciptakan keturunan yang kurang berkualitas.

Ilmu perubatan moden mendapati keturunan yang berkualitas tinggi itu apabila si keturunan dihasilkan dari orang tua yang tidak mempunyai hubungan darah sama sekali.

d) Psikologis Anak Terganggu.

Psikologis anak dari hasil pernikahan sesuku rentan mendapatkan perlakuan rasis dan dikucilkan teman-teman sebayanya bahkan orang sekampung, dan untuk permasalahan kedua, memang itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tetap ingin menjaga kebaikan nasabnya, maka dari itu mereka mengatur masalah kafaah, dalam Islam sebenarnya juga diatur masalah kafaah, karena ini akan mempengaruhi keutuhan keluarga dan agar tidak terjadi saling merendahkan dan membandingkan.

Untuk masalah larangan ketiga, karena itu memang sudah diatur dalam Islam dengan sejelas-jelasnya bahwa dilarang adanya pernikahan beda agama, dan adat Indonesia pun sebagian menganut

itu, yaitu mempertahankan keutuhanya dengan tetap memegang teguh kepada Islam.

Jadi, dengan semua penjelasan diatas, kondisi sosial masyarakat dan bagaimana awal peraturan itu ditegakan, ini membutuhkan pemahaman agama dan pemahaman maslahat yang tidak hanya dalam waktu satu tahun atau bahkan dua tahun, tapi bagaimana peraturan adat itu dibuat untuk kepentingan yang sangat lama dan bahkan ketika peraturan sudah mulai luntur. Tetapi pada akhir-akhir ini peraturan untuk tidak menikah sesuku ini sudah mulai dilunturkan oleh masyarakatnya sendiri, mereka kadang lebih memilih keluar dan menerima denda adat.

### **3. Pernikahan dalam Islam**

#### **a. Pengertian Pernikahan**

Berpasang-pasangan merupakan sunnatullah kepada seluruh umat manusia, karna Allah berfirman dalam surat Ad-dzariat ayat 49:

*“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah “*

Oleh karena itu Allah menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 193.

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

Dalam Islam untuk masalah pernikahan sangat diatur sedemikian rupa, pernikahan itu tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian untuk menyusun keharmonisan di dalam rumah tangga<sup>18</sup>.

Dengan pernikahan manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari putusanya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas hawa nafsu saja, pernikahan seperti ini lah yang diridhai Allah.

---

<sup>18</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 75.

## **b. Proses Menuju Pernikahan**

### **1) Peminangan (Khitbah)**

Meminang adalah sinonim dari kata melamar, yang dalam bahas arab disebut “*Khitbah*”. Menurut terminologi, peminangan adalah upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita<sup>19</sup>, atau bisa dikatakan seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum di tengah-tengah masyarakat.

Peminangan ini biasanya suatu pendahuluan dalam pernikahan, ini disyariatkan dalam Islam agar sebelum memasuki pernikahan yang sebenarnya di dasari kerelaan antara kedua belah pihak, baik itu kedua calon ataupun kedua keluarga.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak dalam pinangan orang lain.
- b) Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c) Perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak raj'i.
- d) Apabila perempuan dalam masa *iddah* karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).

---

<sup>19</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:CV Akademika Pressindo, 1995), 113.

## 2) Mahar Dalam Perkawinan

Mahar secara etimologi artinya maskawin, dan secara Terminologi merupakan pemberian wajib dari seorang calon Suami kepada calon Istri sebagai ketulusan hati seorang calon Suami untuk menimbulkan rasa cinta bagi seorang Istri kepada calon Suaminya baik itu dalam bentuk benda maupun jasa<sup>20</sup>.

Islam sangat memerhatikan dan sangat meninggikan kedudukan wanita, yaitu dengan cara memberikan hak kepada Istri yaitu menerima mahar (maskawin), sifat mahar ini adalah kewajiban yang diberikan calon Suami kepada calon Istri.

Mahar ini merupakan hak mutlak atau sepenuhnya seorang Istri, tidak boleh ada yang memakai atau menggunakannya, meskipun itu Suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan Istri, Allah Swt Berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*(QS.An-nisa’:4).<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat “Kajian Fikih Lengkap”*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 36.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).

Mengenai besar kecilnya jumlah dari mahar biasanya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, karena pemberian mahar ini harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kemampuan calon suami. Adapun syarat mahar adalah:

- a) Harta berharga, maksudnya disini adalah walaupun sedikit atau banyak mahar itu, tapi tetap harus barang yang bernilai.
- b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Karena tidak sah jika memberi mahar barang haram seperti, khamar, babi ataupun barang haram lainnya.
- c) Barangnya bukan barang *ghasab* (mengambil barang orang lain tanpa seizinya).
- d) Bukan barang yang tidak jelas keadaanya, karena tidak sah memberikan mahar yang tidak jelas keadaanya.

### **3) Rukun dan Syarat Pernikahan**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai rukun dan syarat pernikahan, maka harus diketahui, pengertian dari rukun dan syarat terlebih dahulu. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan. Rukun merupakan bagian dari sesuatu, yang sesuatu itu tidak akan ada kecuali dengan bagian itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup>Abd Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2006),45-46.

Rukun pernikahan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya pernikahan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakannya pernikahan itu bila sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada maka pernikahan itu tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi bukan berarti apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut sudah ada pernikahan dapat dilangsungkan, demikian juga sebaliknya jika salah satu rukunnya tidak ada maka pernikahan juga tidak akan bisa terlaksana<sup>23</sup>.

Oleh karena itu rukun pernikahan itu harus jelas dan lengkap, tidak boleh kurang dari unsur-unsurnya. Adapun rukun pernikahan yaitu; Suami, Istri, Wali, Dua orang saksi dan sighat.

Jika rukun harus terpenuhi, juga harus dipenuhi dengan syarat-syaratnya. Syarat-syarat suami ada beberapa hal:

- a) Beragama Islam. Maksudnya seorang calon suami yang akan melaksanakan pernikahan beragama Islam sehingga dia dapat membimbing keluarganya kelak sesuai dengan ajaran agama Islam.
- b) Laki-laki (bukan banci). Maksudnya calon suami terlahir berstatus sebagai laki-laki sejak lahir dan bukan dikarenakan Pergantian atau operasi Kelamin.
- c) Jelas orangnya. Maksudnya asal usul seorang calon suami harus jelas baik tempat tinggal atau domisilinya.

---

<sup>23</sup>A. Zuhdi Muhdlor.. *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"*, (Yogyakarta: Al-Bayan, 1994), 52.

- d) Tidak terkena halangan pernikahan. Seorang calon suami bukan sanak famili atau saudara sesusuan(dengan calon istri) yang dapat menghalangi pernikahan.

Sementara syarat-syarat Istri dalam pernikahan sebagaimana ijtiha'd para ulama adalah beragama Islam atau ahli kitab, perempuan (bukan banci), jelas orangnya, halal bagi suaminya, tidak dipaksa, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda). Sementara syarat-syarat wali dalam pernikahan juga harus terpenuhi. Syarat-syarat wali yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak atas perwaliannya, dan tidak terkena halangan untuk menjadi wali<sup>24</sup>.

Untuk perwalian Umat Islam di Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i yaitu: ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman seayah, hakim, Adapun syarat-syarat saksi adalah minimal dua orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, mengerti maksud dari akad pernikahan. Sedang syarat-syarat sighthat adalah antara ijab dan qabul jelas, antara ijab dan qabul bersambungan<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Abd Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 54-55.

<sup>25</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 51-52.

#### 4) Pihak yang Dilarang Dinikahi dalam Islam

Islam telah menjelaskan secara jelas dan tegas, siapa saja yang diperbolehkan untuk dinikahi dan siapa saja yang dilarang untuk dinikahi, adapun kelompok wanita yang dilarang untuk dinikahi tertera dalam surat An-nisa: 23 dan 24<sup>26</sup>:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui*

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 82.

*kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(23)*

*"dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (24).*

didalam ayat tersebut telah dijelaskan siapa-siapa yang telah diharamkan atau mahram dalam pernikahan. Dan sudah sangat jelas batasan-batasan pernikahan. Dan juga memang tidak ada larangan untuk menikahi sepupu atau pun prinsip sesuku dalam minangkabau. dan didalam Islam ada dua pembagian mengenai larangan pernikahan<sup>27</sup>:

- a. Larangan perkawinan yang permanen atau selamanya, bahwa selama hidup seorang laki-laki dan perempuan dilarang mengadakan pernikahan karena mempunyai hubungan pertalian darah.

---

<sup>27</sup>Zahri Ahmad, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta , 1976), 6.

- b. Larangan temporarir atau sementara, yaitu laki-laki dan perempuan dimungkinkan untuk melakukan pernikahan jika yang menjadi penghalang telah berakhir.

Rasulullah SAW menikahkan putri beliau, Fatimah al-Zahra dengan sepupu beliau Ali ibn Abi Thalib. Tak ada satu hadis pun yang melarang pernikahan antar kerabat. Hanya saja, ada sejumlah riwayat yang dinisbahkan kepada Umar ibn Al-Khatthab ra yang pernah menyindir keluarga As-Sa'ib yang biasa saling menikahkan anak-anak mereka melalui perjodohan dalam satu keluarga. Umar berujar, "Kalian akan lemah. Nikahilah orang asing dari luar garis keluarga kalian." Artinya, "Keturunan dan keluarga yang kalian bina akan lemah. Nikahkanlah anak-anak kalian dengan orang lain".

Dalam satu riwayat, Umar berpesan, "menikahlah dengan orang lain, dan jangan menjadi lemah". Sebuah keluarga semestinya menyambung tali perkawinan dengan keluarga orang lain yang bukan berasal dari satu keturunan agar jalinan hubungan sosial dan kemasyarakatan semakin kokoh, dan keturunan yang dihasilkan membawa unsur genetik fisik yang baru dan berkualitas.

#### 4. Teori Hukum *Saddu al-Dzari'ah*

Kata *saddu* menurut bahasa berarti “menutup”, dan kata *al-Dzari'ah* berarti “wasilah” atau jalan ke suatu tujuan yang berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk. Maka dari itu Ibnu Qoyyim memberikan definisi apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.

Pengelompokan *Saddu al-Dzari'ah* dengan melihat dari dampak atau akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qoyyim membagi menjadi 4, yaitu<sup>28</sup>:

- 1) *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum-minuman yang memabukan yang mengakibatkan kerusakan pada akal.
- 2) *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah mukhalil atau tidak sengaja seperti mencaci agama lain. nikah itu pada dasarnya boleh tapi jika menghalalkan yang haram maka menjadi tidak boleh.
- 3) *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak dutujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebbaikanya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru kematian suaminya dalam masa iddah, berhias itu

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 452.

boleh hukumnya tapi jika dilakukan di masa iddah maka akan menjadi sesuatu yang lebih mebahayakan.

- 4) *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebbaikanya, seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.

Jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* kepada empat jenis<sup>29</sup>:

- 1) *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti, umpamanya menggali lubang ditanah sendiri dekat pintu rumah di pintu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh.
- 2) *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti jika *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukanya perbuatan yang dilarang. Seperti menjual anggur kepada pengolah minuman keras, karena menurut kebiasaanya pabrik itu akan mengolah minuman haram.
- 3) *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini karena jika *dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang. Seperti jual beli kredit itu tidak selalu membawa kepada riba tapi dalam praktiknya sering membawa kepada riba.

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 454.

- 4) *Dzarî'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu membawa kerusakan. Seperti menggali lubang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang. Karena menurut kebiasaanya tidak pernah dilalui orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan akan dilalui .

Pandangan Ulama' mengenai *Saddu al- dzarî'ah*, tidak ada dalil yang jelas dan pasti dalam bentuk nash mengenai boleh tidaknya menggunakan *Saddu al- dzarî'ah*. Maka dari itu, dasar pengambilanya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan berhati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan.

Mustasyfa Sya'labi mengelompokkan beberapa pendapat Ulama' kepada beberapa kelompok, yaitu<sup>30</sup>:

- 1) *Dzarî'ah* yang membawa kepada kerusakan secara, seperti pada bentuk *dzarî'ah* ke-1 dan ke-2. Dalam hal ini ulama sepakat untuk melarang *dzarî'ah* tersebut, sehingga dalam kitab-kitab fiqih ditegaskan haramnya menggali lubang ditempat yang biasa dilalui orang.
- 2) *Dzarî'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan, seperti *dzarî'ah* ke-4 . Dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak melarangnya.

---

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 455

- 3) *Dzari'ah* yang terletak ditengah-tengan antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana *dzari'ah* ke-3. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, Imam Malik dan Imam Hambali mengharuskan melarang, sedangkan Asy-syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Dalam konsep yang meyakini *Saddu al- dzari'ah* berlandas kepada kaidah-kaidah fiqhiyah diantaranya :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“menolak kerusakan diutamakan dari pada mengambilkan kebaikan”

دع مايريبك إلى ما لا يريبك

“tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa yang tidak meragukanmu”

Sedangkan Ulama yang menolak metode *Saddu al- dzari'ah* secara mutlak adalah Ulama Zhahiriyah, penolakan itu dikarenakan:

- 1) Hadits yang digunakan oleh ulama yang mengamalkan *Saddu al- dzari'ah* dilemahkan dengan sanad dan maksud artinya.
- 2) Dasar Pemikiran *Saddu al-dzari'ah* itu adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan maslahat, sedangkan ulama Zhahiriyah menolak ijtihad dengan ra'yu.
- 3) Mereka menolak dengan alasan dalil, Surat An-Nahl: 16:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا  
يُفْلِحُونَ

*Artinya: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung"*

Jadi, dari macam-macam bentuk *Dzari'ah* tersebut , itulah yang menyebabkan adanya hukum yang pencegahan terhadap sesuatu yang dirasa itu dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan didalamnya, walaupun menurut asalnya itu mubah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dengan cara langsung turun dimasyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat<sup>31</sup>. Penulis terjun langsung ke daerah objek penelitian yang dilakukan di salah satu daerah Minangkabau sumatera barat yaitu di daerah Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang, yang dikaji dengan mendeskripsikan isu-isu yang ada di masyarakat Indonesia mengenai larangan Pernikahan sesuku, setelah itu Penulis akan Mengkaji lewat Prespektif *Saddu al-Dzari'ah*.

---

<sup>31</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering*, Pdf. <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/peraturan/undang-undang/44-reglement-op-de-rechtvordering-rv>. Diakses Tgl 3 November 2018.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara pandang keilmuan yang digunakan untuk memahami sumber data. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif, karna Penelitian ini terdapat pada latar alamiah yang bersumber pada pandangan fenomenologis atau pada konteks pada suatu keutuhan<sup>32</sup> adat yang ada di Minangkabau. Dimana Peneliti Mengkaji Pandangan Masyarakat Adat , Ketua adat dan Tokoh Agama yang ada di Minangkabau terkait dengan Pernikahan sesuku.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Minangkabau Kenagarian Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang Sumatera Barat, dimana daerah ini termasuk daerah yang sangat kental dengan hukum adatnya dengan latar belakang ketua adat atau para datuk dan Masyarakat yang ada di Nagari Lareh Nan Panjang dirasa sangat menjunjung tinggi adat, sehingga para Narasumber seperti Ketua Adat dan masyarakat adat disini dirasa Penulis sangat memenuhi kevalidan data tentang pernikahan sesuku.

---

<sup>32</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 56.

#### **D. Metode Penentuan Subyek**

Penentuan Informan pada penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling<sup>33</sup> dimana pemilihan dilakukan dengan sengaja berdasarkan informan yang ditunjuk dan memiliki kriteria. Kriteria informan dalam penelitian ini yakni:

- a. Para jajaran Pemangku adat, baik itu Ketua adat atau Datuk Pucuk maupun Datuk Panungkek.
- b. Para Tokoh agama yang memang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Informan yang valid.
- c. Para Masyarakat yang paham akan adat, dan yang biasanya mengurus masalah pernikahan adat.

#### **E. Sumber Data**

Menurut lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain<sup>34</sup>.

##### **1. Primer**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dilapangan yaitu dengan Informan para Ketua adat, Tokoh Agama dan Masyarakat di Kenagarian Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang Sumatera Barat, dengan dibantu Dokumentasi berupa rekaman wawancara, diantaranya :

---

<sup>33</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 65.

<sup>34</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Nama Narasumber**

| No | Nama                               | Jabatan                                         |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | M. Aulia Datuk Sararajo            | Ketua Adat atau Datuk Pucuk                     |
| 2  | Dr.H. Datuk Endah Kayo Nan Kuniang | Pemangku adat                                   |
| 3  | M. Datuk Gindo Basa                | Pemangku adat                                   |
| 4  | Masrul Malik Datuk Amputiah        | Pemangku adat                                   |
| 5  | N. Datuk Malintang                 | Pemangku adat                                   |
| 6  | A Datuk Batuah Nan Sati            | Pemangku adat                                   |
| 7  | Ustad Riko                         | Pemuka agama Lareh Nan Panjang                  |
| 8  | Ustad Zulhamdi                     | Pemuka agama sekaligus Ketua MUI Padang panjang |
| 9  | Bapak Hari                         | Masyarakat                                      |
| 10 | Bapak Yunasyafri St. Paramato      | Masyarakat                                      |

## 2. Sekunder

Sumber data Sekunder disini adalah data pembanding dari data primer, adapun data-data yang digunakan disini adalah buku-buku tentang hukum adat diminangkabau dan juga buku-buku mengenai konsep *Saddu al-Dzari'ah* dalam penerapan hukum larangan menikah sesuku didalam adat minangkabau.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, diantaranya pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang di dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara<sup>35</sup>. Dalam wawancara ini Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan kisi-kisi pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya di *stakeholder* yang terkait pandangan Masyarakat adat, Ketua adat ataupun Tokoh Agama mengenai larangan menikah sesuku didalam adat Minangkabau.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen wawancara yang peneliti lakukan dengan cara merekamnya ketika wawancara berlangsung. Dengan rekaman itu nantinya Peneliti akan mendengarkan berulang kali agar bisa menangkap pesan yang hendak disampaikan oleh Informan bila informasi yang diberikan ketika wawancara masih kurang difahami. Hasil rekaman juga bisa menjadi sumber tetap yang sangat penting bagi Peneliti nantinya<sup>36</sup>, dan juga beberapa dokumentasi foto ketika wawancara dilakukan, yang mana ini

---

<sup>35</sup>Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, t.th), 192.

<sup>36</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: PT Tarsito, 1990), 17.

akan menjadi bukti adanya wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Narasumber.

### **G. Teknik Pengolahan Data**

Setelah berbagai data terkumpul, kemudian Peneliti menganalisa menggunakan teknik analisis deskriptif, sebab itu perlu ada langkah-langkah dan tahap yang harus dilalui untuk memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti edit, verifikasi, analisis dan konklusif.

Dalam analisis data, Peneliti berusaha untuk memecahkan masalah, menemukan informasi yang aktual, dan memperoleh data yang valid, dengan cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Analisis data dimulai dengan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### **1. Edit**

Edit merupakan pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang telah didapat atau dikumpulkan itu tidak masuk akal dan juga masih diragukan. Sebelum data diolah data tersebut perlu diedit terlebih dahulu, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam buku, daftar pertanyaan ataupun hasil wawancara harus dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika terdapat hal-hal yang salah dan perlu diperbaiki.

Tujuan edit ini untuk menghilangkan kesalahan-kessalahan yang terdapat pada pencatatan Peneliti ketika melakukan wawancara. Pada tahap ini penulis membaca dan memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian data yang dikumpulkan dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu: Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif *Saddu al-Dzari'ah*. Maka ketika terdapat kekurangan dalam hasil penelitian, Penulis dapat melengkapi sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang baik.

## 2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah tahapan untuk mengelompokan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan yang ada. Kumpulan data yang didapat setelah melalui proses pencarian lapangan dan setelah melalui proses edit yaitu pemisahan atau pemilihan data mana yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian. Kemudian data dikumpulkan dan disusun dalam bentuk pengaturan klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya<sup>37</sup>.

Klasifikasi merupakan usaha mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya kedalam kategori masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis, dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasi data menjadi dua besar; pertama, proses menikah sesuku didalam adat minangkabau beserta pandangan Ketua adat, Masyarakat adat Minangkabau dan Tokoh agama terhadap larangan menikah sesuku, kedua kajian hukum *saddu al-Dzari'ah* terhadap menikah

---

<sup>37</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.

sesuku didalam adat Minangkabau. Adapun tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan, sehingga penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

### 3. Verifikasi

Didalam verifikasi ini Peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, untuk memperoleh kebenaran dan kevalidan data, disini Peneliti memastikan kembali data tersebut dengan menemui salah satu Informan, tetapi peneliti mengambil Informan yang dirasa valid, yaitu Ketua adat untuk diperiksa lagi dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahan.

### 4. Analisis

Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data dari hasil wawancara sesuai dengan klarifikasi masing-masing kemudian menganalisis sesuai dengan hukum adat dan konsep *Saddu al-Dzari'ah*.

### 5. Kesimpulan

Langkah terakhir dari pengolahan data adalah mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini Peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian, yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan

yang kemudian menghasilkan gambaran terhadap permasalahan yang diangkat secara jelas dan ringkas.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Kota Padang Panjang<sup>38</sup>.

Kota Padang Panjang adalah kota dengan luas wilayah terkecil di Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini memiliki julukan sebagai *Kota Serambi Mekkah*, dan juga dikenal sebagai *Mesir van Andalas* (Egypte van Andalas). Sementara wilayah administratif kota ini dikelilingi oleh wilayah administratif Kabupaten Tanah Datar. Kawasan kota ini sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Tuan Gadang di Batipuh. Pada masa Perang Padri kawasan ini diminta Belanda sebagai salah satu pos pertahanan dan sekaligus batu loncatan untuk menundukan kaum Padri yang masih menguasai kawasan *Luhak Agam*.

---

<sup>38</sup>Wikipedia, *Kota Padang Panjang*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Padang\\_Panjang#Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_Panjang#Sejarah)  
“Wikipedia ensiklopedia bebas, Diakses Tanggal 19 Mei 2019.

Selanjutnya Belanda membuka jalur jalan baru dari kota ini menuju Kota Padang karena lebih mudah dibandingkan melalui kawasan Kubung XIII di kabupaten Solok sekarang. Kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Kota Padang, setelah Kota Padang dikuasai Belanda pada masa agresi militer Belanda sekitar tahun 1947.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2008, Kota Padang Panjang memiliki jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 25.108 orang dengan jumlah pengangguran sebanyak 1.834 orang. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, Melayu, Batak, dan terdapat juga etnis Jawa dan Tionghoa.

## **2. Geografi Padang Panjang**

Kota ini juga disebut kota dingin. Kota ini berada di daerah ketinggian yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut, berada pada kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dengan suhu udara maksimum 26.1 $^{\circ}$ C dan minimum 21.8 $^{\circ}$ C, serta berhawa dingin dengan suhu udara yang pada umumnya minimum 17 $^{\circ}$ C, dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm/tahun. Di bagian utara dan agak ke barat berjejer tiga gunung: Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikek.

Secara topografi kota ini berada pada dataran tinggi yang bergelombang, di mana sekitar 20,17 % dari keseluruhan wilayahnya merupakan kawasan relatif landai (kemiringan di bawah 15 %), sedangkan

selebihnya merupakan kawasan miring, curam dan perbukitan, serta sering terjadi longsor akibat struktur tanah yang labil dan curah hujan yang cukup tinggi. Namun pada kawasan yang landai di kota ini merupakan tanah jenis andosol yang subur dan sangat baik untuk pertanian.

**Tabel 4.1**  
**Geografi Padang Panjang**

| <b>Kemiringan</b>              | <b>Luas (Ha)</b> | <b>Persentase (%)</b> |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| Datar, kemiringan 0-8 %        | 45               | 1,96                  |
| Bergelombang lereng 8-15 %     | 419              | 18,22                 |
| Curam, lereng 15-40 %          | 766              | 33,30                 |
| Terjal, lereng lebih dari 40 % | 1.070            | 46,52                 |
| <b>Total</b>                   | <b>2.300</b>     | <b>100</b>            |

### **3. Kondisi Pendidikan**

Di kota ini berdiri sekolah agama Islam yang terkenal Sumatra Thawalib, yang merupakan kelanjutan dari sekolah agama yang bernama *Surau Djembatan Besi* yang didirikan oleh Syekh Abdullah pada masa peralihan abad ke-20. Perguruan Diniyah Putri dan Pesantren Terpadu

Serambi Mekkah. Selain itu juga terdapat Pula Institut seni Indonesia (ISI)<sup>39</sup>.

**Tabel 4.2.**  
**Daftar Pendidikan Padang Panjang**

| <b>Pendidikan formal</b>            | <b>SD atau MI negeri dan swasta</b> | <b>SMP atau MTsne negeri dan swasta</b> | <b>SMA negeri dan swasta</b> | <b>MA negeri dan swasta</b> | <b>SMK negeri dan swasta</b> | <b>Perguruan tinggi</b> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Jumlah satuan</b>                | 39                                  | 19                                      | 7                            | 9                           | 5                            | 2                       |
| Data sekolah di Kota Padang Panjang |                                     |                                         |                              |                             |                              |                         |

#### **4. Kondisi Pemerintahan**

Kota ini sebagai pemerintah daerah terbentuk berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah pada tanggal 23 Maret 1956. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1957, status kota ini sejajar dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

Berdasarkan keputusan DPRD Peralihan Kota Praja nomor 12/K/DPRD-PP/57 tanggal 25 September 1957, maka kota Padang Panjang

<sup>39</sup>Wikipedia, *Kota Padang Panjang*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Padang\\_Panjang#Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_Panjang#Sejarah)  
“Wikipedia ensiklopedia bebas, Diakses Tanggal 19 Mei 2019.

dibagi menjadi 4 wilayah administrasi, yakni Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan. Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah *kota praja* diganti menjadi *kotamadya* dan berdasarkan peraturan menteri nomor 44 tahun 1980 dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1982 tentang susunan dan tata kerja pemerintahan kelurahan, maka *resort* diganti menjadi kecamatan dan *jorong* diganti menjadi kelurahan dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1982 kota Padang Panjang dibagi atas dua kecamatan dengan 16 kelurahan.

Kemudian, berdasarkan peraturan daerah kota Padang Panjang nomor 17 tahun 2004 maka ditetapkan hari jadi kota Padang Panjang pada tanggal 1 Desember 1790. Kecamatan di Kota Padang Panjang adalah: Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur. Kota Padang Panjang dibagi atas 4 (empat) wilayah administratif yang disebut resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan, meliputi :

- a) Resort Gunung meliputi: Jorong Ganting, Jorong Sigando, Jorong Ekor Lubuk dan Jorong Ngalau.
- b) Resort Lareh Nan Panjang meliputi: Jorong Tanah Pak Lambik, Jorong Guguk Malintang dan Jorong Koto Panjang, Jorong Koto Katik.
- c) Resort Pasar meliputi: Jorong Pasar Baru, Jorong Pasar Usang, Jorong Tanah Hitam dan Jorong Balai-Balai.

- d) Resort Bukit Surungan: Jorong Silaing Bawah, Jorong Silaing Atas, Jorong Kampung Manggis dan Jorong Bukit Surungan.

Sedangkan mengenai pembentukan KAN (Kerapatan Adat Nagari), dilaksanakan sesudah MUBES LKAAM di Payakumbuh tahun 1966, di Kotamadya Padang Panjang terbentuk 3 buah KAN:

- a) KAN Bukik Suruangan
- b) KAN Gunuang
- c) KAN Lareh Nan Panjang

## **B. Spesifikasi Nagari Lareh Nan Panjang**

### **1. Sejarah KAN Lareh Nan Panjang**

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih spesifik ke dalam salah satu Resort di daerah Padang Panjang, yaitu Resort/ yang sekarang disebut sebagai Nagari Lareh Nan Panjang, dengan wilayah adat yang di naungi oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari) Lareh Nan Panjang.

Kenagarian di Padang Panjang itu dahulunya yang asli hanya ada KAN kanagarian gunuang dan KAN kanagarian bukit surungan, karna masyarakatnya sudah berkembang sangat banyak maka dibangun lah KAN Lareh Nan Panjang, awalnya KAN ini dibangun secara kecil-kecilan dan menyewa Gedung kecil layaknya rumah.

Tetapi Alhamdulillah Engku M.R Dt Raja Maninjun memberikan Tanah Wakaf yang ditujukan untuk membangun bangunan baru KAN Lareh Nan Panjang. Bangunan ini dibangun mulai tahun 2004, dan di resmikan

oleh Negara walikota padang panjang oleh Dr.H suirsyam M.Kes. M.MR tanggal 14 juni 2009. Bangunan KAN Lareh Nan Panjang juga merupakan bangunan yang paling bagus bangunanya diantara kan Kanagarian Gunuang dan KAN Bukik Surungan .

KAN Lareh Nan Panjang memiliki Visi dan Misi: "Menjaga melestarikan nilai-nilai adat dan budaya dan melestarikan tradisi baik kesenian-kesenian rakyatnya dan juga menyelesaikan masalah sengketa adat, sako dan pusako".

## **2. Fungsional KAN (Kerapatan Adat Nagari) Lareh Nan Panjang**

KAN Lareh Nan Panjang memiliki Fungsional sangat banyak sekali, seperti halnya dalam hal Penyelesaian sengketa masyarakat, pengangkatan Datuk dan bundo Kanduang, Musyawarah adat, pelatihan-pelatihan untuk masyarakat adat seperti menjahit, membuat sandal dll.

Selain itu, karena KAN ini memiliki dua lantai, maka lantai satu digunakan sebagai lahan pendidikan, yaitu digunakan sebagai PAUD, dimana anak-anak bisa belajar disana. Sebenarnya dulunya lantai satu digunakan sebagai administrasi, tetapi karena masih kekurangan perhatian dari pemerintah masalah kerapatan adat Nagari ini, sehingga tidak ada gaji tetap, maka dari itu diubah menjadi lahan pendidikan PAUD.

### C. Paparan Data Penelitian

#### 1. Proses Terjadinya Pernikahan dalam Adat Minangkabau di Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang

##### a. Proses Lamaran Sampai Pernikahan

Pernikahan dalam adat Minangkabau merupakan pernikahan yang kental akan adat dan peran ninik mamak di dalamnya dalam menentukan keberlangsungan pernikahan, maka dari itu Penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa tokoh adat, Tokoh agama dan Masyarakat.

Peneliti mewawancarai Datuk Endah nan Kayo, Beliau mengatakan bahwa:

*“Biasanya akan diawali, kalau dahulu ya, istilahnya di minangkabau anak itu ketika kecil menjadi tanggung jawab ayah dan ibu, tetapi setelah dewasa, misalkan sudah pantas besuami atau beristri, itu biasanya mamaknya yang mencarikan, tapi sekarang tugas mamak sudah agak ringan, sebab semuanya sudah punya pacar dan pilihan masing-masing, sekarang mamaknya hanya melekatkan saja”<sup>40</sup>.*

Disini Datuk Endah nan Kayo mengatakan bahwa proses awal sekali itu biasanya dipengaruhi oleh mamak, tapi sekarang zamanya sudah berubah mereka biasanya menentukan pilihanya masing-masing. Selanjutnya dengan Datuk Batuah Nan Sati, yang menjelaskan lebih detail mengenai proses lamaran, Beliau Mengatakan Bahwa:

*“Yang pertama-tama sekali Bisik-bisik tetangga, sudah tu dibawa kebilik musyawarah kecil, Ibu ayah dan mamak beserta dengan anak itu sendiri, untuk menentukan pilhan, pas baru dibawa ke majelis musyawarah yang lebih besar*

---

<sup>40</sup>Endah Nan Kayo, Wawancara (Padang Panjang, 24 Maret 2019).

*dalam keluarga, biasanya di tanyai benar-benar apakah sesuku atau tidak dan biasanya para mamak juga tau apakah mereka sesuku atau tidak, jika sesuku biasanya akan dinasehati, tetapi jika tidak, akan berlanjut pihak perempuan bertaaruf ke pihak laki-laki”<sup>41</sup>.*

Sementara itu Datuk Amputiah menegaskan perkataan Datuk

Batuah Nan Sati, Beliau berkata :

*“saya tegaskan, wanita yang meminang laki-laki”<sup>42</sup>.*

Yang maksudnya, mamak dari pihak perempuan yang terlebih dahulu ke pihak laki-laki, Selanjutnya Datuk Batuah Nan Sati melanjutkan perkataanya mengenai Lamaran tadi :

*“Sesudah bertaaruf, bermusyawarah kecil lah disana dalam bertaaruf tadi, masing-masing utusan dari keluarga tadi, jadi perempuannya tidak ikut, jadi yang melakukan mamak kaum keluarga. Tadi pas bermusyawarah barulah peminangan itu akan diterima, kembalilah putusan tadi ke keluarga, dibawa kembali ke musyawarah keluarga, terus membawa Carano yang biasanya isinya sirih, pinang, Rokok, Uang, dan bawa kain, namanya kain balapak, dicukupkan semuanya dengan uang. Jadi yang kawin adalah mamak dengan mamak laki2, di terima dipihak mamak yang laki-laki kawin disini maksudnya bukan menikah, tetapi hanya lamaran saja”<sup>43</sup>.*

Begitu pula pendapat dari bapak Yunasyafri, beliau berpendat :

*“Awalnya marambah jalan yaitu sama dengan silaturahmi, biasanya mamak yang membicarakan kedua belah pihak. Datang kedua kali ini kita membawa perlengkapan, kain balapak, ini untuk meletakkan tanda, uangnya 30 rb atau 300 Ribu, biasanya memang kelipatan angka 3. tergantung bagaimana-bagaimananya, dilipat dengan saputangan dan diletakan di carano”<sup>44</sup>.*

---

<sup>41</sup>Batuah Nan Sati, Wawancara (24 Maret 2019).

<sup>42</sup> Amputiah, Wawancara (24 Maret 2019).

<sup>43</sup>Batuah Nan Sati, Wawancara (24 Maret 2019).

<sup>44</sup> Yunasyafri, Wawancara (27 Maret 2019)

Mengenai isi dari carano tadi, maka Datuk Malintang menambahkan dan menjelaskan kegunaanya, Beliau berkata :

*“Didalam carano tadi, ada sirih dan sebagainya, dan juga uang di dalam kain balapak, atau kain yang disulam gitu, dan ada uang sedikit, nggak banyak dan nggak dibeli. Kenapa pihak wanita nggak mau memberi banyak-banyak, sebab nanti laki-laki ini akan memberikan semacam uang belanja, untuk membantu perempuan tadi itu 3 kali lipat dari apa yang telah di berikan perempuan, jadi kalau misalnya pihak perempuan datang ke laki-laki dengan membawa 300 rb, nanti si laki-laki akan memberikan uang belanja 3 kali lipatnya sekitar 900 rb, dan juga tanda tersebut istilahnya untuk memperkuat. Dalam tanda apa? ketika laki-laki ini nanti ingkar janji atau batal, mengembalikan tando tadi 2 kali lipat, misal kain tadi harganya 2 juta, maka laki-laki harus mengembalikan 2 kali lipat. Nah, misalkan wanita yang ingkar janji, maka tando ini tadi yang hilang dan tidak akan kembali lagi”<sup>45</sup>.*

Jadi yang dimaksud oleh Datuk Malintang adalah, memang wanita yang memberikan uang terlebih dahulu kepada pihak laki-laki, tapi tetap saja pada hakikatnya laki-laki tadi tetap akan mengembalikan, bahkan 3 kali lipat dari yang diberikan perempuan.

Lalu Datuk Gindo Basa juga menambah terkait uang yang ada di carano tadi, Beliau mengatakan:

*“yang harus diingat adalah, uang tukar Tando tadi, itu bukanlah uang mahar, atau berbeda dengan uang mahar, tando tadi hanya uang untuk belanja perempuan saja, nanti uang mahar diberikan lagi, dan biasanya itu kesepakatan keduanya”<sup>46</sup>.*

---

<sup>45</sup>Malintang, Wawancara (24 Maret 2019).

<sup>46</sup>Gindo Basa, Wawancara (24 Maret 2019).

Setelah itu Datuk Batuah Nan Sati melanjutkan pembicaraanya terkait proses lamaran tadi, Beliau Berkata:

*”Maka setelah semua pertukaran tanda tadi, selesailah pinang meminang yang pertama. Sesudah itu kembali datang lagi untuk menentukan kapan hari H pernikahan nya, kembali mamak dengan mamak, maka dicari persetujuan hari H nya, untuk menjemput laki-laki secara adat perempuan”<sup>47</sup>.*

Jadi setelah semuanya dilalui, maka Datuak Batuah Nan Sati menjelaskan bahwa proses yang terakhir sebelum menikah yaitu penentuan hari menikah, dan disini Pak hari juga sedikit menambahkan, Beliau Berkata :

*“Ketika membuat hari dan tanggal ini yang menentukan dari kedua belah pihak. Dengan pertimbangan-pertimbangan adat, misal tidak boleh menikah disaat bulan naik, karena takutnya nanti tidak berjalan dengan lancar dan pernikahannya tidak harmonis, hal-hal seperti ini di Lareh Nan Panjang ini masih sangat kental dan masih dipercayai oleh orang-orang tua”<sup>48</sup>.*

Setelah menentukan hari untuk menikah ini selesai, maka selanjutnya yang akan dilakukan adalah berupa malam bainai, seperti yang dijelaskan oleh Pak Hari, Beliau mengatakan:

*“Nah, kemudian bahkan biasanya sehari sebelum hari H pernikahan, ada namanya malam bainai, sekarang nggk ada lagi. Malam bainai itu para wanita itu bermain dengan teman-teman nya, melepas masa remaja, kemudian sampai hari H”<sup>49</sup>.*

Malam bainai itu masih sangat kental dilakukan, tapi untuk zaman sekarang sepertinya sudah sangat jarang dilakukan, dan prosesi

---

<sup>47</sup>Batuah Nan Sati, Wawancara (24 Maret 2019).

<sup>48</sup>Hari, Wawancara (27 Maret 2019).

<sup>49</sup>Hari, Wawancara (27 Maret 2019).

selanjutnya yang dilakukan adalah hari pernikahannya, Datuk Endah Nan

Kayo Mengatakan:

*“Setelah menentukan hari H, maka selanjutnya akan dilaksanakan pernikahan, dan biasanya ini dilakukan proses biasa saja di Kantor KUA, tetapi biasanya selain orangtua, Mamak (Paman) juga ikut menemani, tetapi jikapun Mamak tidak ikut juga tidak masalah, setelah itu barulah perempuan ini pulang kerumah, dan laki-laki nya juga masih pulang kerumah nya sendiri, baru ketika malamnya pihak perempuan menjemput laki-laki yang dinamakan dengan manjapuik marapulai, barulah disana melakukan pasambahan bersama para Mamak dan pemberian gelar kepada laki-laki, yaitu yang dinamakan ketek banamo gadang bagala”<sup>50</sup>.*

Selain itu Pak Yunasyafri juga menambahkan mengenai bagaimana resepsi yang baik:

*“biasanya pada acara resepsi ini mamak datangnya malam, sebab kalau siang, biasanya untuk para undangan, begitu juga dalam resepsi, ada 2 istilah, namanya panggia atau diberitahu. Kalau diundang itu biasanya bawa amplop. Jadi beda, cuma sekarang pergeseran sekarang pesta nya di gedung, dan itu kurang pantas, masak para datuk-datuk nya makan berdiri, tapi kalau orang yang bijak biasanya para penghulu itu didudukan tempat tertentu para penghulu di beri tempat khusus dan di hidangkan makananya”<sup>51</sup>.*

Jadi, setelah acara manjapuik marapulai atau menjemput pengantin laki-laki selesai, maka proses selanjutnya yang akan dilakukan adalah memperkenalkan pengantin laki-laki kepada para tetangga nya, disini Datuk Gindo Basa Mengatakan:

*“setelah acara semua selesai maka pagi harinya nya yang pihak perempuan membawa suaminya jalan di daerah kampung, seperti duduk di kedai-kedai untuk*

<sup>50</sup>Endah Nan Kayo, Wawancara (24 Maret 2019).

<sup>51</sup>Yunasyafri, Wawancara (27 Maret 2019).

*memperkenalkan ini orang sumando awak yang baru. Selesai jalan2 baru dia berpakaian untuk genduri”.*<sup>52</sup>

Maka, begitulah proses pernikahan yang ada dalam adat minang khususnya di nagari Lareh Nan Panjang, tetapi disini Datuk Endah Nan Kayo sedikit menambahkan, Beliau mengatakan:

*“Kenapa wanita yang meminang diminangkabau, istilahnya disini kan, kalau orang jawa tinggal dirumah laki-laki, jika terjadi pertengkaran, maka yang pergi dari rumah itu perempuan. Nah, kalau di Minang tinggal dirumah perempuan, dan laki-laki tetap ini mencari uang untuk perempuan, jika terjadi pertengkaran maka yang pergi meninggalkan rumah itu laki-laki, maka sangat melindungi harkat mertabat perempuan. makanya orang minang khususnya laki-laki itu diajar menjadi orang yang ulet, harus ulet, dan menyantuni perempuan, karna pada hakikatnya laki-laki itu diciptakan lebih kuat tenaganya dibanding wanita”.*<sup>53</sup>

**Tabel 4.3.**  
**Tabel Proses Pernikahan Sampai Lamaran**

| No | Nama                  | Pendapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Datuk Endah Nan Kayo  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dahulu Perjodohan oleh Mamak sekarang menentukan pasangan sendiri.</li> <li>- Proses lamar melamar.</li> <li>- Menentukan hari H.</li> <li>- Menikah di KUA.</li> <li>- Pulang kerumah melakukan pesta.</li> <li>- Proses <i>manjapuik marapulai</i> (menjemput laki-laki).</li> <li>- Pemberian gelar kepada laki-laki.</li> <li>- Laki-laki yang tinggal dirumah perempuan.</li> </ul> |
| 2  | Datuk Batuah Nan Sati | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisik-bisik tetangga dan musyawarah dengan keluarga.</li> <li>- Dipastikan sesuku atau tidaknya, jika tidak maka lanjut, tapi jika sesuku maka akan di cegah.</li> <li>- Pihak Mamak (Paman) kerumah laki-laki,</li> </ul>                                                                                                                                                               |

<sup>52</sup>Gindo Basa, Wawancara (24 Maret 2019).

<sup>53</sup>Endah Nan Kayo, Wawancara (24 Maret 2019).

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  | membawa carano dengan isi uang, sirih dan lain-lain.<br>- Menentukan hari H dengan memikirkan hari yang bagus menurut adat.<br>- Menikah di KUA.                                                                                                                                  |
| 3 | Datuk Amputiah   | - Pihak Perempuan atau <i>Mamak</i> (Paman) yang melamar.<br>- Dilanjutkan dengan pernikahan seperti biasanya.                                                                                                                                                                    |
| 4 | Bapak Yunasyafri | - Merambah jalan atau bersilaturahmi pihak Perempuan ke laki-laki yang pertama.<br>- Hari selanjutnya lamaran membawa carano diisi dengan uang 300 rb dalam kain balapak.<br>- Menentukan hari H.<br>- Menikah di KUA.<br>- Pesta pernikahan, dihadiri oleh <i>Mamak</i> (Paman). |
| 5 | Datuk Malintang  | - Lamaran membawa carano ( berisi sirih, uang semampunya), tapi uang tersebut hanya sebagai tanda dari perempuan, dan laki-laki tetap akan mengembalikan bahkan 3 kali lipat.<br>- Persetujuan.<br>- Menikah di KUA.                                                              |
| 6 | Datuk Gindo Basa | - Lamaran dengan membawa uang tukar tando di dalam carano.<br>- Uang tukar tando bukan uang mahar, hanya sebagai uang belanja.<br>- Menikah di KUA.<br>- Pesta dan keesokan harinya suaminya di bawa keliling sanak saudara dan tetangga untuk diperkenalkan.                     |
| 7 | Bapak Hari       | - Lamaran dari pihak perempuan ke laki-laki membawa carano.<br>- Menentukan hari H dengan cara adat.<br>- Sebelum menikah ada malam bainai bagi perempuan.<br>- Menikah di KUA.                                                                                                   |

Jadi, dari penjelasan para Narasumber, proses Pernikahan yang ada di minangkabau merupakan proses yang sangat kental dengan adat didalamnya, dari mulai pengenalan, pertemuan, lamaran, hingga pernikahan. Ada beberapa langkah yaitu :

- 1) Musyawarah keluarga masing-masing yang biasanya di pimpin oleh *Mamak* (Paman), biasanya ditanya apakah sesuku atau tidak, jika tidak sesuku biasanya bisa berlanjut, tapi jika sesuku maka akan dinasehati oleh *mamak-mamak* nya.
- 2) Merambah Jalan atau pihak perempuan ke tempat laki-laki dengan membawa Carano yang berisi sirih, uang dan lain sebagainya.
- 3) Setelah itu ketika sampai ditempat laki-laki berdiskusi dengan bertukar tanda atau lamaran.
- 4) Dan ketika sudah selesai maka, ditentukan kapan akan dilaksanakan pernikahan.
- 5) Ketika sudah ditentukan hari, berlanjut melakukan pernikahan di KUA.
- 6) Setelah resmi menikah, maka berlanjut ke acara pesta dirumah perempuan.
- 7) Malam harinya ada acara *manjapuik marapulai* (menjemput laki-laki) untuk dibawa kepesta atau kerumah perempuan.
- 8) Setelah tiba dirumah perempuan, maka ada pasambahan atau pepatah petiti, disanalah laki-laki atau suami tersebut diberi gelar, seperti papatah minang *Ketek banamo gadang bagala* (kecil diberi nama, besar diberi gelar).

- 9) Setelah acara selesai semua, biasanya keesokan harinya pihak perempuan membawa suaminya jalan-jalan kerumah-rumah tetangga untuk memperkenalkan suaminya sekaligus silaturahmi .

#### **b. Proses Larangan Menikah Sesuku dan Sanksinya**

Setelah pada poin sebelumnya dijabarkan bagaimana proses pernikahan yang ada dimasyarakat, maka proses pertama sekali yang akan dilakukan adalah musyawarah keluarga masing-masing yang biasanya di pimpin oleh *Mamak* (Paman), disini ada proses musyawarah apakah kedua calon ini sesuku atau tidak. Maka disini Datuk Sararajo mengatakan:

*“Biasanya seorang ninik mamak itu akan tau, kalau tingkah laku kemenakya, karakter nya itu sudah berubah, dia akan tegur, itulah kewajiban para penghulu, makanya dia akan melihat bagaimana karakternya, kemenakanya. Maka dari itu ketika kemenakanya akan menikah dengan orang yang sesuku, biasanya para Mamak akan menentang dan menasehati dengan baik agar tidak terjadi pernikahan sesuku”<sup>54</sup>.*

Selain itu, Datuk Endah Nan Kayo juga menambahkan Pendapatnya mengenai proses awal ini, Beliau Mengatakan:

*“Ya, Datuk-datuknya akan malu lah, pasti berusaha akan menasehati janganlah itu, cobalah cari yang lain begitukan, kumbangkan nggk satu ekor, bunga kan nggk setangkai, kok itu juga sih. Tapi toh biasanya mamak-mamak nya akan berusaha untuk menggagalkan, tapi kalau pun memang itu terjadi, sebab satu sisi menurut agama itu membolehkan makanya sebenarnya dalam Islam itu sendiri, sesuatunya itu sebelum seorang penghulu itu memutuskan, dia biasanya akan berbisik terdahulu kepada Ulama, bagaimana ya*

---

<sup>54</sup>Sararajo, Wawancara (24 Maret 2019).

*sebaiknya ya, biasanya saya katakan tadi, hal itu TABU dalam minangkabau, mamaknya akan berusaha menggagalkan. Kalaupun terjadi mamak sama mamak, penghulu sama penghulu akan malu dia Fem, ngak enak rasanya bagaimana ya, kok keponakan kita kok gitu ya jadinya, yang salah siapa ya ini nah itu sebabnya, makanya disatu sisi makanya minangkabau itu dituntut pembaharuan juga sebenarnya. Apabila satu kaum itu, sudah terlalu banyak, mungkin sudah ratusan atau mungkin sudah ribuan itu diharapkan membagi bagi datuknya, supaya ini kan bisa saling menikahi”<sup>55</sup>.*

Jadi disini Datuk Endah Nan Kayo menjelaskan bahwa para mamak akan banyak menasehati kemenakan yang akan menikah sesuku dan berusaha membatalkannya. Dan disini Bapak Hari juga menambahkan, Beliau berkata:

*“Ya memang gimana ya dek, memang sebelum pernikahan itu akan dilakukan, biasanya mamak itu sudah tau, apakah mereka sesuku atau tidak, maka dari itu, biasanya para Mamak (Paman) dan orangtua nya akan berusaha menasehati sebaik mungkin, karena itu kaitanya adalah aib bagi keluarganya dan juga keluarga mereka kelak”<sup>56</sup>.*

Adanya larangan ini biasanya semata-mata untuk menjaga keutuhan keluarga mereka, dan jika mereka tetap ingin melanjutkan pernikahan sesuku itu biasanya ada beberapa sanksi yang akan ditanggung oleh kedua calon. Disini Datuk Amputiah mengatakan:

*”Dendanya, mungkin saja ada denda berupa uang atau apa, dan mungkin saja ada hukuman badan, dibuang. Dahulu mungkin masih tegas dengan dibuang, kalau zaman sekarang nggak sempat untuk membuang, dia sudah malu sendiri aja, berangkat sendiri aja, nggk berani tinggal di kampung lagi”<sup>57</sup>.*

---

<sup>55</sup>Endah Nan Kayo, Wawancara (24 Maret 2019)

<sup>56</sup>Hari, Wawancara (27 Maret 2019).

<sup>57</sup>Amputiah, Wawancara (24 Maret 2019).

Jadi, jika memang tetap ingin melakukan nikah sesuku biasanya dia didenda berupa materi, lalu biasanya akan di buang dari kampung itu, dan disini Datuk Sararajo menambahkan:

*“Masalah sanksi pembuangan itu, dibuang jauh di gantung tinggi hanya kiasan saja, orang itu sendiri yang mau berangkat sendiri, nggak ninik mamak nya yang mengusir ndak, malu dia, dia sendiri yang pergi, mengusir dirinya, karena dia sudah tidak dianggap aib oleh para tetangga-tetangganya. Dan juga diminangkabau ini tidak ada penjara, penjara yang lebih dari penjara adalah pandangan sinis mata dan omongan orang sekitar nya, daripada jeruji besi, karena nggak ada penjara di minangkabau sejak dahulu”<sup>58</sup>.*

Selain beberapa sanksi yang telah dijelaskan, Datuk Gindo Basa Juga menambahkan, Beliau mengatakan:

*“Untuk sanksi nya itu di denda dan diusir dari kampung, tidak ada yang mengusir sebenarnya. tapi mereka tetap orang minang, dan dibuang dari minang dan biasanya keluar dari suku dan sudah tidak diakui oleh mamaknya, dan itu dinamakan Buang Puluhih, atau Buang Abih (dibuang secara keseluruhan). Dan biasanya mereka kalau mau pulang kerumah orangtuanya secara sembunyi-sembunyi”<sup>59</sup>.*

Berbeda dengan Datuk Gindo Basa yang mengatakan bahwa sanksinya itu berupa buang puluih, disini Bapak Yunasyafri mengatakan :

*“Untuk masalah sanksi nya itu, bukan diusir, kalau diusir itu maksudnya beda lagi, buang Puluhih atau buang abis itu maksudnya, ketika ada orang punya suami yang pergi merantau tapi nggak kembali, dan ada laki-laki yang ingin menikahi perempuan itu, padahal suaminya belum meninggal . nah ini yang dinamakan buang habis atau tidak dianggap lagi di minangkabau dan di usir sejauh-jauhnya. Menikah*

<sup>58</sup>Sararajo, Wawancara (24 Maret 2019).

<sup>59</sup>Gindo Basa, Wawancara (24 Maret 2019).

*sesuku itu tidak dikeluarkan dari suku, tetap sukunya . tapi tetap sanksi moralnya, dia tidak boleh membuat pesta pernikahan, dan jika pulang akan menjadi pergunjungan banyak orang”<sup>60</sup>.*

Jadi disini bapak Yunasyafri lebih menjelaskan bahwa kalau zaman sekarang bahasanya tidak bisa disamakan dengan buang puluih (buang abis), hanya saja jika ada yang menikah sesuku, mereka akan diungsikan saja. Datuk Malintang disini juga menambahkan, Beliau mengatakan:

*”Kalau sekarang ini, dahulu itu yang pertama itu istilahnya di larang tapi saya katakan itu tabu sebenarnya. Nanti kalau dia mau nikah juga bayar denda, dendanya bentuk apa, mungkin kalau nagari itu sedang membangun beli semen 20 sak untuk membangun nagari atau mungkin membelikan atap seng untuk pmebangunan nagari itu denda-denda namanya. Tapi apakah seringan itu? yang paling penting bagi orang itu adalah masalah MALU, biasanya orang yang kawin satu suku itu, biasanya dia nggk tega tinggal satu kampung, sebab dalam kehidupan sosial sehari-hari dia nggk diajak bersosialisai, orang liat dia sinis, aduh kawin sama anak kemenakan, kawin sama dunsanak, gimana sih kok gitu, lah itu orang itu nggk berani tinggal dikampung, jadi bukan di usir, secara tidak langsung dia akan pindah dengan sendirinya, bagaimana tidak, orang lagi duduk-duduk dia datang lalu orang menghindar, orang nengok sinis kepada dia, dia pun juga pasti akan lari”<sup>61</sup>.*

Intinya Datuk Malintang menambahkan bahwa biasanya denda itu ditentukan oleh datuk atau nagarinya masing-masing, dan menutup pembahasan masalah sanksi-sanksi tersebut, Datuk Sararajo menambahkan, Beliau mengatakan:

---

<sup>60</sup>Yunasyafri, Wawancara (27 Maret 2019).

<sup>61</sup>Malintang, Wawancara (24 Maret 2019).

*”Tapi belakang ini kita lihat keputusan LKAAM, boleh kawin satu suku kalau beda nagarnya, misalkan di padang panjang kan ada 3 nagari, lareh nan panjang, bukit surungan dan gunuang, sekarang sudah dioleaskan kawin sesuku, itu sudah dibolehkan asal berbeda nagarnya, sebab mamaknya atau pamanya sudah berbeda datuknya sudah berbeda, tetapi biasanya itu tidak dilakukan, karna itu TABU, sebab dia merasa malu menikah. satu sisi kamu menjadi semenda disitu satu sisi kamu menjadi mamak disitu. biasanya orang yang seperti itu akan mengusir dirinya sendiri dan keluar dari kampung, jadi istilahnya TABU, toh kalau terjadi juga saya katakan tadi, biasanya dia takan berani tinggal di kampung dan tinggal diluar biasanya”<sup>62</sup>.*

**Tabel 4.4.**  
**Tabel Proses Larangan Menikah Sesuku dan Sanksinya**

| No | Nama                 | Pendapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Datuk Sararajo       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para Mamak harus tau karakter kemenakanya.</li> <li>- Menikah sesuku akan langsung di tentang dan dinasehati.</li> <li>- Sanksinya akan pergi dari nagari dengan sendirinya karena malu dan tidak dianggap lagi oleh tetangga-tetangganya.</li> <li>- Ada keputusan baru LKKM boleh menikah satu suku asal lain datuk, tapi itu belum pernah dilakukan di Lareh nan panjang.</li> </ul> |
| 2  | Datuk Endah Nan Kayo | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mamak nya akan berusaha menasehati.</li> <li>- Mendiskusikan kepada para Ulama’ mengingat itu suatu yang sangat Tabu.</li> <li>- Diharapkan ada pembaharuan mengenai nikah sesuku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| 3  | Bapak Hari           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para Mamak sudah tau apakah sesuku atau tidak</li> <li>- Berusaha dibatalkan dan dinasehati.</li> <li>- Merupakan Aib bagi keluarga dan Masyarakat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Datuk Amputiah       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Denda menikah sesuku dengan uang.</li> <li>- Zaman dahulu di buang oleh datuknya, tapi sekarang mereka pergi sendiri karena malu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Datuk Gindo Basa     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- diusir dari kampung dan di denda uang.</li> <li>- Di Buang Puluhih atau Buang Abih, kaluar dari Suku dan tidak di bawa dalam adat.</li> <li>- Pulang kerumah secara sembunyi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |

<sup>62</sup>Sararajo, Wawancara (24 Maret 2019).

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Bapak Yunasyafri | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukan diusir dengan sebutan <i>Buang Puluih</i>.</li> <li>- Hanya diungsikan dari nagarnya dan masih memiliki suku.</li> <li>- Tidak boleh membuat pesta pernikahan.</li> <li>- Menjadi pergunjingan banyak orang.</li> </ul>                       |
| 7 | Datuk Malintang  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dahulu bahasanya di larang, tapi kalau sekarang lebih kepada Tabu.</li> <li>- Denda berupa material semen 20 sak atau membelikan atap seng untuk pembangunan nagari.</li> <li>- Menanggung malu.</li> <li>- Dikucilkan dalam masyarakat.</li> </ul> |

Jadi, dari hasil wawancara beberapa Narasumber, mereka semua mengatakan bahwa sebelum kedua calon yang berniat melangsungkan pernikahan, biasanya mereka akan melakukan musyawarah kepada orangtua dan pastinya juga *Mamak* (Paman), dan jika pernikahan itu dilaksanakan oleh kedua orang yang berlainan suku, maka akan lancar-lancar saja, tapi jika kedua calon memiliki suku yang sama, biasanya keluarga besar akan berusaha menasehati dan berusaha menggagalkan pernikahan tersebut.

Selain itu, jika mereka tetap kukuh pada pendirinya untuk menikah dengan sesuku, maka bisa saja terjadi, tapi biasanya mereka akan membayar denda yaitu tergantung keputusan para datuk dalam negri itu, dan yang pasti, hukuman paling berat bukanlah denda, tetapi rasa malu yang mereka tanggung, karena menikah sesuku merupakan sebuah aib dalam masyarakat, sehingga mereka akan di pergunjingkan, tidak dibawa dalam adat, sehingga biasanya mereka pasti akan pindah

dari nagarinya, dan ketika akan pulang kampung pun harus secara sembunyi-sembunyi.

## 2. Tinjauan *Saddu al-Dzari'ah* terhadap Larangan Menikah Sesuku

Pada bab sebelumnya juga telah dijelaskan secara jelas teori mengenai bagaimana hukum Islam memandang pernikahan sesuku, dan juga khususnya sesuai dengan kajian Peneliti yaitu *Saddu al-Dzari'ah*.

Kata *sadd* menurut bahasa berarti “menutup”, dan kata *al-Dzari'ah* berarti “wasilah” atau jalan ke suatu tujuan yang berarti *jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk*. Maka dari itu Ibnu Qoyyim memberikan definisi apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.

Oleh karena itu, Peneliti juga melakukan beberapa wawancara kepada Para Narasumber yaitu, para Ketua adat, Masyarakat dan tokoh agama, tapi disini lebih terfokus pada Tokoh agama.

Mengenai pernikahan sesuku, apakah ini masih relevan dengan cita-cita minangkabau yaitu *adat basandi syara' syara' basandi kitabullah* (adat bersandar kepada syara dan syara' bersandar pada kitab Allah) disini Datuk Malintang memberi pendapat, beliau mengatakan:

*“Tadi sudah saya bilang memang sebenarnya, itu bukan dilarang ya, tapi TABU, rasanya memang nggak ada yang lain lagi ya, kenapa harus itu ya, inilah yang rasa malu tadi, lantaran kita katakan bahwa satu suku itu sudah seperti saudara sendiri, sekaum gitukan, nggak enak rasanya kan, seperti pepatah yang dikatakan Datuk Parpatih Nan Sabatang “ ayam itu kan halal, anak ayam yang baru lahir juga halal kan, sedangkan kalau anak ayam yang baru lahir di masak, apakah kita mau memakan nya? pasti tidak kan, karna tidak terbiasa*

*dan jijik untuk memakanya, nah itulah yang dimakan nikah sesuku, halal memang halal, tapi kita tidak biasa dan bahkan jijik, kalau memang tetap mau melakukannya pasti yang orang sekitar lakukan adalah, ingin jauh-jauh dari orang yang melakukan ini. Maka dari itu, ini bukan perlawanan adat terhadap agama, kita hanya mentabukan bukan melarang secara haram”<sup>63</sup>.*

Disini Datuk Malintang menjelaskan bahwa orang minangkabau bukan mengharamkan, tapi hanya mentabukan, karena itu hal yang sangat tidak biasa dilakukan. Selain itu Datuk Endah Nan Kayo menambahkan beberapa hal, beliau mengatakan:

*“Minangkabau itu dibagi menjadi beberapa macam aturan adat, yaitu diantaranya:*

- a. Adat nan sabana adat (maksudnya sekarang ada pemahaman bahwasanya sesuai dengan ajaran Islam, mencuri itu Islam menghukum adat juga menghukum, segala ketentuan korupsi, zina dan sebagainya).*
- b. Adat nan diadatkan (inilah yang sebenarnya minangkabau, ketentuan yang digariskan para nenek moyang, masalah pembagian harta sudah ditentukan, bahwa seorang kemenakan punya mamak, satu keluarga itu dihitung Ayah, Anak, Ibu dan ada Pamanya, inilah ciri khas Minangkabau).*
- c. Adat nan teradat (ini termasuk tradisi, misalnya acara meminang itu berbeda-beda, misal ada yang bawa carano, ada yang pakai sakin, pakai keris, ada cincin dan lain-lain).*
- d. Adat istiadat (misalkan mengatur permainan nagari, kapan dia bermain laying-layang, kapan main pacu kuda, kapan main talemping).*

*Ketabuan menikah sesuku itu masuk kedalam Adat Nan Teradat, karena mereka secara spontan memang tidak mau menikah dengan sesama suku yang mereka anggap sudah seperti keluarga mereka sendiri”<sup>64</sup>.*

Disini Datuk Endah Nan Kayo ini menjelaskan bahwa macam-macam adat dalam Minangkabau ada beberapa, dan untuk pernikahan

---

<sup>63</sup> Malintang, Wawancara (24 Maret 2019).

<sup>64</sup> Endah Nan Kayo, Wawancara (24 Maret 2019).

sesuku termasuk kedalam *adat nan teradat*. Selanjutnya Bapak Hari memberikan pendapatnya juga, Beliau mengatakan:

*“Masalah nikah sesuku, karena kebiasaan suatu daerah itu beda-beda, misalkan kita biasa makan sagu, ketika disuruh makan nasi, maka akan terasa aneh dan tidak mau, nah begitulah perumpamaan nikah sesuku. Karna orang tua-tua itu susah merubah kebiasaan, jadi disitu yang banyak sesat dan salahnya. Begitulah adat, karna sudah kebiasaan dan sudah mendarah daging, maka dari itu walaupun agama mengatakan seperti itu, karna sudah kebiasaan itu tadi, maka dari itu tetap dilakukan kebiasaan itu. Walaupun memang dalam agama membolehkan, tapi dari alasan itu tadi, karena sudah bertahun-tahun lamanya, makanya hal itu tidak mudah dirubah”<sup>65</sup>.*

Selain para ketua adat dan masyarakat, disini juga mewawancarai Narasumber dari pihak tokoh agama yang menjelaskan lebih rinci, seperti Ustad Riko mengatakan:

*“Jadi kapan munculnya, mana duluan Islam atau adat Minangkabau, ada yang mengatakan, Datuak Parpatih dan Datuak Katumanggungan. Dahulu itu para Datuk di panggil Sutan dan ini bahasa arab dari kata Sulton, sebelum adanya adat ini Islam sudah masuk ke minangkabau. Adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah ini dinamakan Sumpah sati bukit marapalam di puncak pato di lintau. Kapan munculnya seribu delapan ratusan, catatanya di canduang. Nah ketika itu ada istilahnya pulang niniak harimau nan salapan, itu banyak pula sejarahnya, sampai akhirnya untuk menyatukan pemahaman adat dengan agama, ninik mamak sepakat mensarikan nilai Islam ke dalam adat minangkabau, ke dalam Undang-undang adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah. Dikatakan minang itu jika sesuai dengan syari’at Islam, jika tidak sesuai dengan syari’at Islam dia bukan adat minang, tapi, masalah urf fasid dan urf sohih, apakah sudah 100 persen belum pengamalan adat minang? apakah seluruh adat ini sudah sesuai dengan syara’? jawabanya masih dalam proses penyempurnaan dan menuju sempurna, contohnya yang bertabrakan adalah menikah sesuku, maka kenapa adat tidak membolehkan. Susah pula, jadi kalau kita menghukumi ini*

---

<sup>65</sup>Hari, Wawancara (24 Maret 2019).

*sebagai urf yang fasid, mungkin awalnya itu dari hadis nabi “jangan menikahi saudara yang sedarah”. makanya landasan kita tidak menghukumi ini sebagai urf yang fasid karna ini tidak terlalu otentik. Jadi kalau saya belum bisa mengkategorikan, ini urf yang sohih atau fasid. Karna ini semua masih dalam tahapan penyempurnaan”<sup>66</sup>.*

Menurut Ustad Riko, tidak bisa asal mengatakan bahwa larangan menikah sesuku itu termasuk kedalam urf fasid ataupun sohih, karena masih dalam proses penyempurnaan. Selain itu Ustad Zulhamdi juga menambahkan, Beliau mengatakan:

*”Mengenai pernikahan sesuku ini, jadi kita jabarkan dahulu nikah dalam agama itu ada 5 hukumnya, bisa wajib, bisa mubah, makruh, haram dan lain-lain. Kemudian masalah nikah sesuku, tidak ada peraturan adat tertulis kalau nikah sesuku itu tidak boleh. kemudian definisi sesuku ini, beda nagari, beda pula maksudnya. Ada yang bilang suku jambak tidak boleh menikah dengan suku jambak yang ada dinagari itu, boleh jambak asal rumah gadangnya sudah berbeda. Karena jambak itu sudah banyak. kalau di padang panjang nagari adat itu gunung, yang jelas kalau di KUA itu tidak mempermasalahkan nikah sesuku, nikah pun tetap jalan. dan disebagian nagari tidak ada hukumnya. Jadi pemahaman hukuman dari nikah sesuku itu beda-beda tiap nagarinya, karna ninik mamak tidak kerumahnya tetap boleh saja menikah”<sup>67</sup>.*

Menurut Narasumber Ustad Zulhamdi bahwa pernikahan ini harus dilihat dahulu hukumnya apa, apakah wajib, mubah, haram, sunnah ataupun makruh. Jadi tidak bisa asal menghukumi dilarang atau tidaknya, tergantung kepada hukum dari menikah itu sendiri. Kemudian, jika dikaitkan larangan menikah sesuku itu dengan kemaslahatan, Ustad Riko memberikan pendapat, Beliau mengatakan:

---

<sup>66</sup> Riko, Wawancara (29 Maret 2019).

<sup>67</sup> Zulhamdi, Wawancara (29 Maret 2019).

”Bisa jadi bisa untuk kemaslahatan Masyarakat, bisa dianalogikan juga kan. Untuk internal masyarakat Muslim di minangkabau. Ada juga istilahnya *المسلم على شروطهم*, umat muslim itu boleh membuat kaidah sesuai dengan kesepakatan mereka boleh saja. Jadi, kalau sudah sepakat seperti itu bisa jadi. sama dengan halnya, kenapa diminang ini mengambil dengan garis keturunan ibu, apa alasanya? ini tidak bertentangan dengan Islam, karna yang berkaitan dengan nasab keibuan ini tidak dalam masalah agama, karna yang menikahkan adalah Ayahnya, bukan Ibunya. Tapi nasab matrilineal ini hanya untuk keduniawian, masalah agama tidak ada. Masalah nafkah tetap ayah, yang jadi imam sholat tetap laki-laki. Positifnya adalah, di Indonesia siapa yang paling banyak TKI atau TKW nya keluar negeri, kalau kita lihat, nenek moyang ini ingin melindungi harkat martabat perempuan. Karna ada harta pusaka tinggi kan. Harta kaum itu hak kepemilikannya dimiliki perempuan. Sehingga ketika bercerai dengan suaminya, dia sudah punya hartanya, untuk jadi kehidupan. Minimal punya sawah dan ladang, tidak perlu bekerja, berbeda dengan laki-laki, karna memiliki kekuatan, seperti ayat *الرجال قومون على النساء*. Sesuai kan, nasab ibu hanya dalam hal-hal kedunian saja, tidak dalam Islam”<sup>68</sup>.

Mengenai kemaslahah ini, Datuk Sararajo juga memberikan pendapatnya, Beliau mengatakan:

“Orang minang sudah membuka diri untuk menikah diluar sukunya, karena intelektualnya semakin tinggi. Karena jika menikah, seperti layaknya nikah pulang kabako (menikah dengan sespupu pihak ayah) saja, itu masih sangat dekat dan akhirnya keturunan nya tidak bagus, akan menimbulkan penyakit, karena ada fenomena yang terjadi satu keluarga yang menikah dengan sesama keluarganya, maka terjadi banyak penyakit juga diantara mereka”<sup>69</sup>.

Dari dua pendapat tersebut, disini ustad Zulhamdi juga memiliki pendapat yang sedikit berbeda, Beliau mengatakan:

<sup>68</sup>Riko, Wawancara (29 Maret 2019).

<sup>69</sup>Sararajo, Wawancara (24 Maret 2019).

*“Masalah pengaruh pernikahan sesuku itu terhadap kecerdasan anak berkurang ataupun menimbulkan penyakit. Kalau secara syari’at itu tidak bisa dipastikan hal-hal seperti itu, orang arab itu justru membudayakan nikah sesuku, malah kalau nikah keluar suku itu yang jadi masalah, cerdas-cerdas juga orang arab. Karena kalau bicara kedekatan, sama saja asalnya . jadi nikah sesuku itu tidak diharamkan dan tidak pula di anjurkan. Dan agama tidak pernah membahas masalah itu. Jadi masalah hadis itu tidak bisa dipastikan, sulit untuk di katakana kalau itu benar”<sup>70</sup>.*

Menurut Ustad Zulhamdi, masalah kecerdasan seseorang dan penyakit tidak bisa dikaitkan dengan adanya pernikahan dengan sesama suku, karena Al-qur’an tidak pernah menjelaskan hal tersebut. Selanjutnya kembali ke inti dari pembahasan yang Peneliti teliti, yaitu masalah apakah larangan menikah sesuku ini sesuai dengan metode hukum *Saddu al-Dzari’ah*, maka disini Ustad Riko memberikan penjelasan, Beliau Mengatakan:

*“Misalkan, apa yang ingin dihindari dari larangan nikah sesuku itu, jika dikaitkan dengan Saddu al-Dzari’ah, misalkan menutup celah untuk dari hal yang hadis nabi agar tidak lemah keturunannya, dianjurkan untuk menikah dengan yang jauh. Yang kedua, kerukunan internal keluarga, masalah harta pusaka tinggi ini, apabila ia menikah sesuku, pembagian pusaka tinggi ini rancu untuk anak cucu kedepannya, agar ranji itu kelihatan .yang ketiga, anak nya nanti tidak bisa jadi datuk, karna dia seibu”<sup>71</sup>.*

Tetapi disini Ustad Zulhamdi memiliki pendapat yang sama tapi sedikit berbeda dari Ustad Riko, Beliau mengatakan:

*“Orang dulu itu membuat larangan menikah sesuku itu , belum ada hukum urf, belum ada adatu muhakkamah dan semacamnya. berarti lebih dulu adat dari pada hukum, jadi itu sebelum Islam datang. Karna kerajaan itu belum tentu punya wenang terhadap nagari, karna diminang ini yang berkuasa*

<sup>70</sup>Zulhamdi, Wawancara (29 Maret 2019).

<sup>71</sup>Riko, Wawancara (29 Maret 2019).

*adalah nagari. Jadi jika setelah Islam itu datang kita mencari alasan karna masalah, karna Saddu al-Dzarî'ah, itu rasanya sulit untuk diterima, itu yang ada adalah pembenaran. karna diminang itu undang-undang itu adalah kata-kata mufakat, makanya ada kata Bakilah (kata orang lain), kato Bahilah (kata untuk mencari alasan), kato Mukbilah (kata yang diterima). Contohnya pelarangan nikah sesuku itu jika dikaitkan dengan adanya Saddu al-Dzarî'ah, berarti itu termasuk kepada kata Bahilah atau mencari alasan, sebenarnya ini karna budaya, sudah kebiasaan. Apapun alasan-alasan yang kita kemukakan nanti itu hanya sekedar alasan untuk mempertahankan budaya, makanya dia berbeda per Nagari. andai seragam di semua nagari maka itu bisa dikatakan adat sabanta panjang diikuti orang minang, jadi beda nagari beda aturan. batasan suku pun berbeda-beda, ada yang memahami, satu rumah gadang, satu datuk satu nagari. Karna satu suku itu datuk nya banyak. Jadi ini menjadi sifatnya Relatif. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah, sebab diminang itu secara umum turun temurun dalam budaya minang, lebih dikhususkan kepada Adat Nan Teradat yang telah menjadi kebiasaan saja bagi orang minang. Karna Datuk-datuk itu tidak ada musyawarah dilarang menikah sesuku, ini kan terlanjur jadi kebiasaan. Ini bukan Adat Nan Diadatkan. Mungkin karena dahulu itu orang masih sedikit, makanya sangat dilarang, kalau sekarang kan orang sudah banyak. jadi jika orang melanggarpun relatif juga sanksinya. Karna ini bukan adat nan diadatkan”<sup>72</sup>.*

Dalam penjelasannya Ustad Zaulhamdi memaparkan bahwa dalam adat minangkabau itu dangat beragam budaya dan aturan yang telah disepakati maupun kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging, sehingga jika ketabuan pernikahan sesuku di kaitkan dengan peraturan hukum Islam, maka itu disebut dengan kata bahilah atau mencari-cari alasan.

---

<sup>72</sup>Zulhamdi, Wawancara (29 Maret 2019).

**Tabel 4.5.**  
**Tinjauan Saddu al-Dzarî'ah terhadap Larangan Menikah Sesuku**

| No | Nama                 | Pendapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Datuk Malintang      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukan larangan mutlak tapi hanya di tabu kan saja.</li> <li>- Perumpamaan “anak ayam baru lahir itu halal, tapi tidak ada yang mau memakan” begitulah menikah sesuku.</li> <li>- Bukan perlawanan agama, hanya saja tidak biasa dilakukan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | Datuk Endah Nan Kayo | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketabuan menikah sesuku itu masuk kedalam Adat Nan Teradat, karena mereka secara spontan memang tidak mau menikah dengan sesama suku yang mereka anggap sudah seperti keluarga mereka sendiri.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | Bapak Hari           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Larangan ini ada karena sudah kebiasaan selama bertahun-tahun.</li> <li>- Agama membolehkan, tapi rasa persaudaraan yang kental menjadi alasan paling kuat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | Ustad Riko           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika tidak sesuai dengan syari'at maka bukan minang, minang tidak pernah mengharamkan hanya saja itu tidak biasa dilakukan.</li> <li>- Ada sanksi, karena setiap aturan ada sanksinya.</li> <li>- Larangan ini bisa untuk masalah, istilahnya المسلم على شروطهم, umat muslim itu boleh membuat kaidah sesuai dengan kesepakatan mereka boleh saja.</li> <li>- Sesuai dengan Saddu al-Dzarî'ah, untuk menghindari atau menutup celah keturunan yang lemah, rancunya ranji dan pergunjingan.</li> </ul> |
| 5  | Ustad Zulhamdi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada aturan tertulis mengenai larangan nikah sesuku.</li> <li>- Setiap nagari memiliki aturan yang berbeda mengenai sanksi nikah sesuku ini.</li> <li>- KUA tidak mempermasalahka nikah sesuku.</li> <li>- Al-Qur'an tidak pernah mengatakan jika nikah sesuku anaknya akan lemah, karena orang arab juga nikah sesuku tapi baik-baik saja.</li> <li>- Alasan urf hanya kata Bahilah ( mencari alasan saja).</li> <li>- Sejalan dengan Saddu al-Dzarî'ah.</li> </ul>                             |
| 6  | Datuk Sararajo       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernah ada fenomena satu keluarga menikah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |  |                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | dengan orang-orang terdekatnya dan akhirnya menimbulkan penyakit dan keturunannya tidak bagus. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Jadi dari beberapa Narasumber diatas, kebanyakan memberikan pendapat masalah kaitan *Saddu al-Dzari'ah* ini terhadap pelarangan nikah sesuku, dianggap sejalan. Karena memang sama-sama mencegah kepada kemafsadatan, diantaranya dapat melemahkan keturunan, menjadi pergunjingan, menjadi aib bagi keluarganya, tidak dianggap di sukunya, bahkan dpindahkan dari kampungnya.

Tetapi Narasumber Ustad Zulhamdi menjelaskan lebih terbuka maslah ini, beliau berpendapat, bahwa larangan itu hanya masalah budaya yang termasuk adat nan teradat atau kebiasaan yang bertahun-tahun, karena dahulu itu orangnya sedikit dan hanya ada 4 suku, makanya sangat dilarang menikah sesuku, maka dari itu kita tidak bisa mengatakan apakah itu sejalan dengan *Saddu al-Dzari'ah* atau tidak, karena itu sama saja *kata bahilah* (hanya untuk mencari alasan) saja.

Karena pada nyatanya sekarang zamanya sudah berubah, sudah semakin berkembang, dan setiap nagari aturan ada sanksi atau tidaknya sudah berbeda-beda, jadi menikah sesuku itu tidak dilarang juga tidak dianjurkan.

## **D. Analisis Data Penelitian**

### **1. Analisis Proses Pernikahan dalam Minangkabau**

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab 3, bagaimana sebenarnya pernikahan dalam Islam itu seharusnya terjadi, dilihat dari pengertiannya, pernikahan itu adalah Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Perkataan zawaj digunakan di dalam Al-Quran bermaksud pasangan dalam penggunaannya perkataan ini bermaksud perkawinan Allah s.w.t. menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut hasil wawancara oleh para Narasumber pada bab sebelumnya, pengertian pernikahan dalam Islam tidak bersinggungan dengan yang ada dalam adat Minangkabau, karena tujuannya sama-sama untuk menghalalkan yang haram, atas ridho kedua belah pihak.

Selain itu, dalam pernikahan juga memiliki rukun dan syarat. Adapun rukun pernikahan yaitu; Suami, Istri, Wali, Dua orang saksi dan sighat, dengan syarat Suaminya Beragama Islam, Laki-laki (bukan banci), jelas orangnya, tidak terkena halangan pernikahan.

Sementara syarat-syarat Istri dalam pernikahan sebagaimana ijtihad para ulama adalah beragama Islam atau ahli kitab, perempuan

(bukan banci), jelas orangnya, halal bagi suaminya, tidak dipaksa, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah (bagi janda).

Sementara syarat-syarat wali dalam pernikahan juga harus terpenuhi. Syarat-syarat wali yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak atas perwaliannya, dan tidak terkena halangan untuk menjadi wali.

Untuk perwalian Umat Islam di Indonesia menggunakan mazhab Imam Syafi'i yaitu: ayah, kakek dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman seayah, hakim, Adapun syarat-syarat saksi adalah minimal dua orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, mengerti maksud dari akad pernikahan. Sedang syarat-syarat Sighat adalah antara ijab dan qabul jelas, antara ijab dan qabul bersambungan.

Dari beberapa penjelasan tersebut sudah terlihat jelas bahwa dalam syariat Islam Rukun dan syarat hanya ada Suami, Istri, Wali, Dua orang saksi dan Sighat. yang telah jelas bersama syarat-syarat didalamnya.

Mengenai Syarat Larangan untuk menikah sesuku sama sekali tidak disebutkan dalam pembahasan rukun dan Syarat menikah, oleh karena itu, pelarangan menikah sesuku sudah sangat jelas tidak disebutkan dalam rukun dan syarat pernikahan.

Selanjutnya, dijelaskan lagi siapa-siapa saja yang memang haram dinikahi dalam Islam, sudah tertera dalam Surat An-nisa' ayat 23 dan 24, yang artinya<sup>73</sup>:

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”(23).*

*“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(24).*

Dalam ayat itu sudah sangat jelas disebutkan bahwa tidak ada larangan atau ketabuan dalam menikahi saudara sesuku, atau yang disebut saudara sepupu dari pihak Ibu. Maka dari itu, tidak bisa

---

<sup>73</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 82.

dikatakan bahwa menikah sesuku itu tidak diperbolehkan atau ditabukan.

Pada zaman dahulu para penghulu atau para leluhur memang melarang adanya pernikahan sesuku ini, karena pada waktu itu suku asal hanya ada 4, yaitu *Koto, Piliang, Bodi dan Caniago*. Mereka semua hidup saling berdekatan, dan untuk menghindari percampuran suku dan menikah sesama suku, maka dari itu dianjurkan untuk menikah berlainan suku.

Dan dengan pemikiran yang panjang, terutama akan menghalangi keberlangsungan adat, seperti akan rancu pembagian harta pusaka tinggi, membuat hubungan antara keluarga tidak harmonis jika yang menikah sesuku itu suatu saat bercerai. Jadi hal-hal seperti itu sudah dipikirkan sejak jauh-jauh hari.

Pada dasarnya setiap peraturan yang dilanggar pasti akan ada sanksinya, seperti diasingkan dari negerinya karena menikah sesuku suatu aib bagi keluarga dan masyarakat, di asingkan dari adat atau tidak diakui dalam adat lagi, dan ada beberapa nagari yang menerapkan sistem denda, ada yang berupa kerbau, ada yang berupa denda uang ataupun material bangunan, tergantung ketetapan Datuk masing-masing Nagari.

Sedangkan lagi-lagi kita harus kembali kepada Al-qur'an dan Sunnah, bahwa dalam Al-qur'an dan sunnah tidak pernah disebutkan sanksi dalam menikahi sesuku atau keturunan dari pihak ibu, karena

memang tidak pernah ada larangan pernikahan sesuku, jadi sanksi-sanksi untuk pelaku nikah sesuku ini hanya ada dan dibuat oleh penghulu adat (kepala suku) terdahulu, dan ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging hingga sekarang.

## **2. Analisis Tinjauan Hukum *Saddu al-Dzari'ah* terhadap Larangan Menikah Sesuku**

Masyarakat Minangkabau terutama pada masyarakat yang Peneliti teliti yaitu masyarakat Nagari Lareh Nan Panjang merupakan masyarakat yang sangat taat terhadap peraturan larangan atau ketabuan dalam menikah sesuku. yang sudah jelas-jelas tidak dipermasalahkan dalam agama.

Mereka lebih mengutamakan peraturan adat, karena memang hidup diwilayah adat, dan ini sudah menjadi hal yang sangat mendarah daging di karenakan kepercayaan ini sudah sangat lama sekali, bahkan sebelum metode hukum masalah mursalah terutama *Saddu al-Dzari'ah* ini ada di minangkabau. Maka dari itu untuk menghilangkan peraturan itu akan sangat susah sekali.

Padahal sudah jelas, Adapun pernikahan yang haram/dilarang selamanya yaitu: sebab nasab, sebab semenda dan sebab sesusuan. Sedangkan pernikahan yang dilarang sementara yaitu: mengumpulkan dua orang perempuan semahram, Istri yang sudah di talak tiga, nikah

lebih dari 4 orang istri, nikah dengan istri orang lain, nikah masih dalam masa iddah, nikah dengan perempuan musyrik.

Sejalan dengan yang Peneliti teliti, selain mengacu pada Alqur'an dan sunnah, dalam Islam juga memiliki metode hukum Islam atau salah satu Metode ijtihad yaitu *Saddu al-Dzari'ah* yang berarti pencegahan sesuatu terhadap sesuatu yang dianggap dapat menimbulkan mafsadat dan mengutamakan kemaslahatan.

Lalu apakah *Saddu al-Dzari'ah* ini sejalan dengan larangan Menikah sesuku dalam adat minangkabau, dengan alasan mempertahankan adat, agar ranji dalam adat tidak rancu, menghindari pergunjungan orang banyak yang membuat dosa orang tersebut lebih bayak, dan diasingkan dalam adat maupun dalam nagarnya tinggal dan juga menghindari keturunan yang lemah dan cacat.

Maka disini ada kajian mengenai *Saddu al-Dzari'ah*, Pengelompokan *Saddu al-Dzari'ah* dengan melihat dari dampak atau akibat yang ditimbulkan, Ibnu Al-Qoyyim membagi menjadi 4, yaitu<sup>74</sup>:

- a. *Dzari'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum-minuman yang memabukan yang mengakibatkan kerusakan pada akal.
- b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan

---

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 452.

sengaja seperti nikah mukhalil atau tidak sengaja seperti mencaci agama lain. nikah itu pada dasarnya boleh tapi jika menghalalkan yang haram maka menjadi tidak boleh.

- c. *Dzarî'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebbaikanya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru kematian suaminya dalam masa iddah, berhias itu boleh hukumnya tapi jika dilakukan di masa iddah maka akan menjadi sesuatu yang lebih mmebahayakan.
- d. *Dzarî'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakanya lebih kecil dibandingkan kebbaikanya, seperti melihat wajah perempuan saat dipinang.

Dari keterangan *Saddu al-Dzarî'ah* diatas, ada beberapa hal mubah yang boleh dilarangan karena menimbulkan mafsadat yang lebih besar, sama halnya dengan *Dzarî'ah* poin D, larangan menikah sesuku ini sebenarnya tidak dianjurkan mapun dilarang, masyarakat minangkabau hanya Tabu melakukan hal ini, dikarenakan ketika tetap nekat akan melalukan pernikahan sesuku, mereka akan dikucilkan dari masyarakat, diasingkan dari adat, di pindahkan dari nagarinya, menjadi pergunjingan para warga, dan menjadi aib bagi keluarganya. Penjelasan ini sejalan dengan data yang Penulis dapat dari wawancara kepada

beberapa tokoh adat, salah satunya seperti yang dikatakan oleh datuk

Endah Nan Kayo, yang berisi:

*“cobalah cari yang lain begitukan, kumbangkan nggk satu ekor, bunga kan nggk setangkai, kok itu juga sih, tapi toh biasanya mamak-mamak nya akan berusaha untuk menggagalkan, tapi kalau pun memang itu terjadi, sebab satu sisi menurut agama itu membolehkan makanya sebenarnya dalam islam itu sendiri, sesuatunya itu sebelum seorang penghulu itu memutuskan, dia biasanya akan berbisik terdahulu kepada ulama, bagaimana ya sebaiknya ya, biasanya saya katakana tadi, hal itu TABU dalam minangkabau, mamaknya kan berusaha menggagalkan. Kalaupun terjadi mamak sama mamak, penghulu sama penghulu akan malu dia Fem, ngak enak rasanya bagaimana ya, kok keponakan kita kok gitu ya jadinya, yang salah siapa ya ini nah itu sebabnya, makanya disatu sisi makanya minangkabau itu dituntut pembaharuan juga sebenarnya. Apabila satu kaum itu , sudah terlalu banyak, mungkin sudah ratusan atau mungkin sudah ribuan itu diharapkan membagi bagi datuknya, supaya ini kan bisa saling menikahi”<sup>75</sup>.*

Selain pendapat datuk Endah Nan Kayo, disini datuk Amputiah dan Bapak Hari juga menjelaskan sanksi-sansinya berupa:

*”Dendanya, mungkin saja ada denda berupa uang atau apa, dan mungkin saja ada hukuman badan, dibuang. Dahulu mungkin masih tegas dengan dibuang, kalau zaman sekarang nggk sempat untuk membuang , dia sudah malu sendiri aja, berangkat sendiri aja, nggk berani tinggal di kampung lagi”<sup>76</sup>.*

Dari beberapa data tersebut dari awal memang dijelaskan bahwa orang minangkabau tidak pernah mengharamkan pernikahan sesuku tetapi mereka hanya mentabukan perbuatan tersebut karena beberapa hal, seperti itu akan mengaburkan susunan keluarga

<sup>75</sup> Endah Nan Kayo, Wawancara (24 Maret 2019)

<sup>76</sup> Amputiah, Wawancara (24 Maret 2019).

matrilineal, dan yang paling berat ketika melakukan nikah sesuku akan mendapatkan sanksi dari adat seperti denda dan juga diusir dari kampungnya sendiri. Maka dari itu, dengan alasan-alasan tersebut, pernuatan menikah sesuku sejalan dengan *Dzari'ah* poin D, yang berbunyi *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakanya lebih kecil dibandingkan kebbaikanya.

Jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* kepada empat jenis<sup>77</sup>:

- a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti, umpamanya menggali lubang ditanah sendiri dekat pintu rumah di pintu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan terjatuh.
- b. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti jika *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukanya perbuatan yang dilarang. Seperti menjual anggur kepada pengolah minuman keras, karena menurut kebiasaanya pabrik itu akan mengolah minuman haram.
- c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini karena jika *dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang. Seperti Jual Beli

---

<sup>77</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, 454.

Kredit itu tidak selalu membawa kepada Riba tapi dalam praktiknya sering membawa kepada Riba.

- d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu membawa kerusakan. Seperti menggali lubang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang. Karena menurut kebiasaanya tidak pernah dilalui orang lain, tapi tidak menutup kemungkinan akan dilalui .

Dan jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Larangan menikah sesuku bisa sejalan dengan poin C. *dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini karena jika *dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang.

Dalam hal ini yang dimaksud mengakibatkan perbuatan terlarang seperti, ketika mereka melakukan nikah sesuku, banyak sekali yang harus mereka tanggung, terjadi banyak pergunjingan, aib bagi keluarga, di pindahkan dari nagarinya, dan tidak di bawa dalam kegiatan adat lagi. Seperti yang sudah di jelaskan oleh para narasumber, salah satunya disini Datuk Sararajo mengatakan:

*“Masalah sanksi pembuangan itu, dibuang jauh di gantung tinggi hanya kiasan saja, orang itu sendiri yang mau berangkat sendiri, nggak ninik mamak nya yang mengusir ndak, malu dia, dia sendiri yang pergi, mengusir dirinya, karena dia sudah tidak dianggap aib oleh para tetangga-tetangganya. Dan juga diminangkabau ini tidak ada penjara, penjara yang lebih dari penjara adalah pandangan sinis mata dan omongan orang sekitar nya,*

*daripada jeruji besi, karena nggak ada penjara di minangkabau sejak dahulu”<sup>78</sup>.*

Selain beberapa sanksi yang telah dijelaskan, Datuk Gindo Basa Juga menambahkan, Beliau mengatakan:

*“Untuk sanksi nya itu di denda dan diusir dari kampung , tidak ada yang mengusi sebenarnya. tapi mereka tetap orang minang, dan dibuang dari minang dan biasanya keluar dari suku dan sudah tidak diakui oleh mamaknya , dan itu dinamakan Buang Puluhih atau Buang Abih (dibuang secara keseluruhan). Dan biasanya mereka kalau mau pulang kermah orangtuanya secara sembunyi-sembunyi”<sup>79</sup>.*

Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa memang sebenarnya pernikahan sesuku ini sah-sah saja dilakukan, tetapi yang menjadi permasalahan ketika pernikahan yang sah tersebut membawa dampak yang malah akan membuat masalah dan kerugian terhadap kedua belah pihak, seperti yang telah dijelaskan bahwa ketika tetap melaksanakan pernikahan sesuku maka akan dikucilkan dari masyarakat, bahkan mereka cenderung akan mengusir dirinya tanpa diusir oleh datuk-datuknya, karena merasa malu dan tidak sanggup melihat tatapan mata semua orang yang sinis kepada mereka, karena menurut adat menikah sesuku sama dengan menikah dengan saudara sendiri.

Dengan berbagai alasan tersebut, maka disini Penulis mengelompokan pernikahan sesuku kedalam *dzari’ah* jika dilihat dari

---

<sup>78</sup>Sararajo, Wawancara (24 Maret 2019).

<sup>79</sup>Gindo Basa, Wawancara (24 Maret 2019).

segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, termasuk kepada *dzari'ah* poin C, yaitu *dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini karena jika *dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang

Tetapi lagi-lagi itu semua, hanya masalah tradisi yang sudah bertahun-tahun berlalu, dan sangat susah untuk dihilangkan, maka dari itu, dilihat dari permasalahan diatas , dapat ditarik kesimpulan:

- a. Pelarangan menikah sesuku atau yang mereka bilang sebagai bukan larangan yang bersifat haram, ini sudah jelas tidak ada dalam Al-qur'an, karena Al-qur'an tidak pernah melarang menikah sesuku.
- b. Larangan pernikahan sesuku ini tidak ditemukan dalam kriteria wanita-wanita yang haram untuk dinikahi menurut Islam baik itu sementara maupun selamanya. Selain itu aturan ini tidak berlaku untuk umum melainkan hanya untuk Suku Di minangkabau atau khususnya di Nagari Lareh Nan Panjang.
- c. Mengenai sanksi-sanksi yang dibuat tersebut juga tidak ada dalam Islam, karena itu semua hanya aturan dari para tetua Adat yang sudah menjadi kebiasaan dan kepercayaan hingga sekarang.
- d. Mengenai ketakutan anaknya akan cacat dan lemah, itu semua juga tidak disebutkan dalam Al-qur'an, walaupun ada sebuah hadits yang mengatakan seperti itu, tapi haditsnya masih diragukan kesohihannya. Lagi-lagi kembali kepada “bahwa Allah tergantung

bagaimama prasangka manusia”, jadi diharapkan selalu berprasangka baik kepada Allah.

- e. Larangan menikah sesuku ini semakin lama semakin diperbaharui, yaitu dengan adanya keputusan LKAAM (lembaga kerapatan adat alam minangkabau) yang memberi keringnan sudah membolehkan menikah sesuku, tapi masih dengan syarat yaitu bagi yang berlainan datuk saja, jika tidak berlainan datuk tetap saja dilarang, karena masih dianggap terlalu dekat darahnya. walaupun sampai saat ini masyarakat Nagari Lareh Nan Panjang belum ada yang melakukan pernikahan itu beda datuk tersebut, karena masih sangat menjunjung tinggi adat dan kepercayaan yang sudah di tanamkan sejak dahulu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses terjadinya pernikahan dalam adat Minangkabau di rasa sangat sakral dengan adat yang begitu kental, seperti beberapa hal;
  - a. musyawarah keluarga biasanya akan ditanya sesuku atau tidak, jika tidak maka akan dilanjutkan, tetapi jika sesuku maka biasanya akan dinasehati para mamak-mamaknya untuk dibatalkan.
  - b. Merambah jalan pihak perempuan ke laki-laki.
  - c. Tukar tanda.
  - d. Penentuan hari pernikahan, berlanjut pernikahan di KUA.
  - e. *Manjapuik marapulai* (menjemput laki-laki).

- f. Pasambahan dan pemberian gelar kepada laki-laki.
- g. Berkeliling ke para tetangga untuk mengenalkan suaminya.

Melihat semua proses tersebut maka dalam proses pernikahan adat minangkabau sama sekali tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam pernikahan Islam. Hanya saja yang bermasalah pada poin a, dilarangnya menikah sesuku, karena dalam Islam tidak pernah mempermasalahkan pernikahan sesuku sesuai dengan surat An-nisa ayat 24-24.

2. Mengenai tinjauan Hukum *Saddu al-Dzari'ah*, metode hukum ini ada karena mencegah terjadinya masfsadat yang lebih besar terjadi, ini sejalan dengan dilarangnya menikah sesuku, seperti adanya adanya sanksi di usir dari kampung, dikucilkan dari masyarakat dan tidak dibawa dalam kegiatan adat bahkan dikeluarkan dari suku nya, yaitu termasuk kepada: jika melihat dampak atau akibat yang ditimbulkan, "*Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak dutujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebanyakannya", dan jika dilihat dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, "*dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini karena jika *dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali mengakibatkan perbuatan terlarang".

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat Penulis berikan yaitu:

1. Hendaknya kepada para Ulama, Tokoh Masyarakat dan Datuk atau Penghulu Adat hendaknya mengkaji ulang terkait larangan menikah sesuku yang sudah lekat dan bahkan mendarah daging dalam pandangan masyarakat sebagai ketentuan yang harus dan wajib untuk diikuti, sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Karena peran ulama', masyarakat dan para penghulu adat sangat penting dalam upaya perubahan ini.
2. Kepada para muda-mudi hendaknya memperkaya pengetahuan agama, dengan tidak hanya mengkaji hal-hal yang bersifat tradisi dalam masyarakat, harus bisa bersikap netral, agar bisa menyeimbangkan antara keduanya.
3. Kepada para orangtua, hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda, yang dalam hal ini pengaruhnya sangat penting, agar para anak-anaknya tidak memiliki pemahaman yang salah atau setengah-setengah.

## DAFTAR RUJUKAN

### AL-QUR'AN

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

### BUKU

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.

Ahmad, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Amir M.S, Fiony Sukmasari. *Traditional Wedding of Minangkabau*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2009.

Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Ghazali, Abd Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2006.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006 .

Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"*. Yogyakarta: Al-Bayan, 1994.

Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Singarimbun dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survy*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. T.th.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberti, 2004.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: PT Tarsito, 1990.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat "Kajian Fikih Lengkap"*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Toeah, Datoek. *Tambo Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia, t.th .

Wulansari, Dewi. *Hukum adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

## **SKRIPSI DAN JURNAL**

Aisyah, Nur "*Larangan Menikah Sesuku di desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau dari Pandangan Islam*", Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Febriani, Suci. "*Prilaku Kawin Sasuku dan Sanksinya dalam Masyarakat ( Studi Kasus Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota)*", Skripsi. Padang: Universitas Andalas, 2016.

Hanif, Muhammad Fikrul. "*Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Nikah Sesuku di Derah Sungai Rotan Kecamatan Ampek Angket Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat )*", Skripsi. Bandung: Universitas Gunung Djati Bandung, 2018.

Maulana,, Afdal. "*Peranan Ninik Mamak dalam Menjatuhkan Sanksi Adat Atas Perkawinan Sesuku Di Nagari Minangkabau di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar*", Skripsi. Padang: Universitas Andalas, 2018.

Sahju, Annisa Habibah. "*Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Jambak Padang-Pariaman di Bandar Lampung*", Skripsi. Lampung: Universitas Lampung, 2018.

Saputri, Melly Dwi. "*Jom Fisip*", *Perkawinan Sesuku di desa tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kota Kampar*. 2 Oktober, 2015.

**Wawancara:**

Amputiah, *Wawancara*. 24 Maret 2019.

Batuah Nan Sati. *Wawancara*. 24 Maret 2019.

Endah Nan Kayo. *Wawancara*. 24 Maret 2019.

Gindo Basa, *Wawancara*. 24 Maret 2019.

Hari. *Wawancara*. 24 Maret 2019.

Malintang, *Wawancara*. 24 Maret 2019.

Riko, *Wawancara*. 29 Maret 2019.

Sararajo. *Wawancara*. 24 Maret 2019.

Yunasyyafri, *Wawancara* . 27 Maret 2019.

Zulhamdi, *Wawancara*. 29 Maret 2019.

**Web:**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Padang\\_Panjang#Sejarah](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang_Panjang#Sejarah)“Wikipedia ensiklopedia bebas,

<https://kbbi.web.id/suku>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering*pdf.<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/peraturan/undang-undang/44-reglement-op-de-rechtvordering-rv>.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN FOTO WAWANCARA



Gambar 1.1. Wawancara dengan Ketua adat KAN Lareh Nan Panjang (M. Aulia Datuk Sara Rajo)



Gambar 1.2. Wawancara dengan Wakil Ketua Adat KAN Lareh Nan Panjang (DR.H. Datuk Endah Kayo Nan Kuniang)



Gambar 1.3. Wawancara dengan Anggota Pemangku Adat KAN Lareh Nan Panjang (A Datuk Batuah Nan Sati)



Gambar 1.4. Wawancara dengan Anggota Pemangku Adat KAN Lareh Nan Panjang (Masrul Malik Datuk Amputiah)



Gambar 1.5. Wawancara dengan Anggota Pemangku Adat KAN Lareh Nan Panjang (N. Datuk Malintang)



Gambar 1.6. Wawancara dengan Anggota Pemangku Adat KAN Lareh Nan Panjang (M. Datuk Gindo Basa)



Gambar 1.7.  
Wawancara dengan Seluruh Anggota Pemangku Adat KAN Lareh Nan Panjang



Gambar 1.8. Wawancara dengan Masyarakat Adat Lareh Nan Panjang  
(Bapak Yunasyafri ST.Paramato dan Bapak Hari)



*Gambar 1.9. Wawancara dengan Tokoh Agama Lareh Nan Panjang (Ustad Riko LC.)*



*Gambar 1.10. Wawancara dengan Tokoh agama sekaligus Ketua MUI Padang Panjang (Ustad Zulhamdi Malin Mudo LC.MA.)*



# KERAPATAN ADAT NAGARI LAREH NAN PANJANG

## KOTA PADANG PANJANG

Sekretariat : Jl. Kaharudin Dt. Rangkyo Basa - Bancak Laweh Padang Panjang  
Telp. 081266558650-08126748505

Nomor : 63/KAN-LNP/PP/11/2018 Padang Panjang, 01 November 2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Persetujuan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah – UIN Maulana Ibrahim Malang  
Di Tempat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syari'ah Nomor B-3748/F.Sy/TL.01/10/2018 tertanggal 23 oktober 2018 dengan perihal Pra-Penelitian atas

Nama : Femilya Herviani  
NIM : 15210115  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah  
Judul : **Kedudukan Warisan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Sistem Kewarisan Adat Minangkabau ( Studi Kasus di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang )**

Untuk itu Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang menyetujui untuk melakukan Pra-Penelitian sebagaimana dimaksud.

Demikianlah Persetujuan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sebelumnya kami aturkan terima kasih.

KERAPATAN ADAT NAGARI  
LAREH NAN PANJANG  
KETUA



**M.AULIA Dt SARARAJO ST**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terskreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor 157/RAN-PT/Ak-KV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)  
Terskreditasi "B" SK BAN-PT Nomor 021/BAN-PT/Ak-KV/S/VI/2011 (Hukum Beras Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Femilya Herviani  
NIM/Jurusan : 15210115/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Dosen Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
Judul Skripsi : Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu al-Dzari'ah (Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang)

| No | Hari/Tanggal  | Materi Konsultasi                   | Paraf |
|----|---------------|-------------------------------------|-------|
| 1  | 04 Maret 2019 | Proposal Skripsi                    | A     |
| 2  | 11 Maret 2019 | Revisi BAB I II II                  | A     |
| 3  | 18 Maret 2019 | ACC BAB I II II                     | A     |
| 4  | 25 Maret 2019 | Revisi BAB IV                       | A     |
| 5  | 05 April 2019 | Klarifikasi paparan data BAB IV     | A     |
| 6  | 12 April 2019 | ACC klarifikasi paparan data BAB IV | A     |
| 7  | 22 April 2019 | Revisi BAB IV                       | A     |
| 8  | 06 Mei 2019   | ACC Analisis BAB IV                 | A     |
| 9  | 13 Mei 2019   | ACC BAB V                           | A     |
| 10 | 20 Mei 2019   | ACC BAB I-V                         | A     |

Malang, 21 Mei 2019

Mengetahui

an Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. Sadirman, M.A

NIP 197708222005011003

## RIWAYAT HIDUP



Nama : Femilya Herviani  
TTL : Palembang, 22 Februari 1998  
Alamat : Nagari Sungai Sarik RT 5 Kec.Silaut Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat.  
No Telp/Email : 082337390547/ hervianifemilya@gmail.com  
Motto Hidup : Nothing Is Impossible ( Asal yakin, Usaha dan selalu berdoa)

### **Riwayat Pendidikan Formal:**

1. SDN 22 Sungai Serik (2006-2011)
2. SMPN 02 Silaut (2011-2013)
3. MAS Serambi Mekkah Padang Panjang (2013-2015)
4. SI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2015-2019)

### **Riwayat Pendidikan Non Formal:**

1. Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Maulana Malik Ibrahim Malang (2015-2016)
2. Ponpes Tahfidz Putri An-Nur Yayasan Badrus Shobah Al-Huzaini (2016-Sekarang).

### **Karya Tulis:**

1. Pengaruh Gerakan Sholat Terhadap Kesehatan Jasmani Santriwati di Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padang Panjang (Karya Ilmiah).
2. Efektifitas Hakim dan Mediator dalam Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Probolinggo (Penelitian Kelompok Praktik Kerja Lapangan)
3. Laskar Langit dan Jejak Sang Laskar ( Buku Antologi Relawan Nusantara Malang)
4. Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu al-Dzarî'ah "Studi di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang" (Skripsi).